

## BAB II

### EKSISTENSI FATWA & MAJELIS ULAMA INDONESIA

#### A. Fatwa Perspektif Ushul fikih

Dalam kajian ushul fikih, term fatwa merupakan obyek kajian penting, sebagai pengembangan konsep ijtihad. Untuk mengarahkan pembahasan disertai fokus kepada persoalan yang diinginkan, di bawah ini diuraikan terminologi fatwa, syarat-syarat fatwa dalam berbagai perspektif, bentuk-bentuk fatwa, korelasi fatwa dengan ijtihad, korelasi fatwa dengan perubahan sosial dan hubungan fatwa dengan fikih

#### 1. Terminologi Fatwa

Term fatwa ( الفتوى ) adalah istilah yang sudah populer dalam kajian ushul fikih dan fikih, fatwa berasal dari bahasa Arab dari akar kata “*fata*” yang berarti masa muda, Kata al-fatwa secara *lughawi* adalah *isim masdar* yang berasal dari kata “*afat*” jamaknya “*fatawa*” dengan *memfatahkan* hurup “*waw*” atau *mengkasrahkan* hurup “*waw*” dibaca “*fatawi*” merupakan bentuk kata benda dari kalimat “*fata- yaftu-fatawa*” ( فتوا – يفتو ) artinya “ seseorang yang dermawan dan pemurah” ( في الفتوة اي السخاء والكرم غلبه ).<sup>1</sup> Orang yang berfatwa disebut dengan *mufti*. Bila dikaitkan definisi *lughawi* di atas dengan *mufti* erat sekali kecenderungannya, karena seorang mufti untuk selalu pemurah dalam memberikan ilmunya kepada setiap yang meminta fatwa. Menurut al-Fayumi, ( الفتوى ) berasal dari kata “*al-fata*” ( الفتى ) artinya “ Pemuda yang kuat”.<sup>2</sup> Arti ini memberikan pengertian bahwa seorang mufti harus kuat memberikan argumentasi dari orang yang meminta fatwa.

---

<sup>1</sup>Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986) h. 569


<sup>2</sup>Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii* (Kairo : Mathbaah al-Amiriyah, 1965) Cet. VI. h. 2

Kitab “*al-Mu’jam al-Wasith*” fatwa diartikan sebagai “Jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam masalah syariat dan perundang-undangan Islam.”<sup>3</sup> Dalam kitab “*Lisana al-‘Arab*”, fatwa secara *lughawi* dijelaskan dengan term “*al-futya-wal futwa*” diartikan dengan “*ifta*” yang merupakan *isim masdar* dari kata “*ifta’, yafii-ifta*” yang diartikan “memberikan penjelasan” atau “sesuatu yang difatwakan oleh seorang faqih atau dapat dikatakan saya memberikannya sebuah mengenai permasalahannya apabila saya menjawab permasalahan tersebut.”<sup>4</sup>

Kata fatwa secara *lughawi* juga ditemukan dalam berbagai ayat secara berulang dijumpai pada surat dan ayat yang berbeda dengan *sighat* “*yasalunaka*” (يسألونك) artinya “mereka bertanya kepadamu” dan *sighat* “*yastaftunaka*” (يستفونك) artinya “mereka meminta fatwa kepadamu”. Dalam bentuk *sighat* “*yastaftunaka*” Muchtar Ali, dalam disertasinya mengutip pendapat Muhammad Faruq al-Nabhan, bentuk *sighat* “*yasalunaka*” terdapat 15 kali dalam Alquran,<sup>5</sup> apabila dirinci terlihat dalam tema-tema sebagai berikut :

*Pertama*, Qs. Al-Baqarah terdapat beberapa ayat yang menjelaskannya sebagai berikut :

1. Qs. Al-Baqarah : 189 tentang *ru’yat al-hilal* untuk ibadah haji, umrah, puasa, syawal, hukum *iddah* wanita, dan hutang piutang.




<sup>3</sup>Ibrahim Anis. et.al, *al-Mu’jam al-Wasith*, Juz. 2 (Kairo : Dar al-Maarif, 1973) Cet. 2. h. 673

<sup>4</sup>Ibn Munzir, *Lisan al-‘Arab* (Beirut : Dar Ihya’ al-Turast al-Arabi, t.t) Jilid. X h. 183

<sup>5</sup>Muchtar Ali, *Disertasi Prospek Fatwa Sebagai Hukum Positif Indonesia Suatu Tinjauan Historis dan Yurudis* (Jakarta : tp, 2009) h. 73. Bandingkan dengan Muhammad Faruq al-Nabhan, *al-Madkhal li al-Tasyri’ al-Islamiy* (Kuwait : Libanon, Wakalah al-*Mathbuah* Dar al-Qalam, 1981) cet. 2. h. 73


“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah : Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi (ibadat) haji ; Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah – rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertaqwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya ; dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”<sup>6</sup>

2. Qs. Al-Baqarah : 215 mengenai sedekah *tatawwu*.



“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”<sup>7</sup>

3. Qs. Al-Baqarah : 217 mengenai peperangan dan perdamaian.




<sup>6</sup> Q.S. Al-Baqarah/2 : 189

<sup>7</sup> Q.S. Al-Baqarah /2: 215


“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah : “Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya dari pada membunuh. Mereka tidak hentinya-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia – sia amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>8</sup>

4. Qs. Al-Baqarah : 219 mengenai pengharaman khamar.



“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan berapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah : “Yang lebih keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berpikir.”<sup>9</sup>

5. Qs. Al-Baqarah : 220 mengenai anak yatim dalam pengelolaan hartanya dan perwaliannya




<sup>8</sup> Q.S. Al-Baqarah/2 : 217

<sup>9</sup> Q. S. Al-Baqarah /2: 219


“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah : “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Bijaksana.”<sup>10</sup>

*Kedua*, Qs. Al-Maidah : 4 tentang mengenai kehalalan yang baik-baik seperti sembelihan dan hasil buruan anjing yang terlatih.



“Mereka menanyakan kepadamu : “Apakah yang diharamkan bagi mereka?” Katakanlah : “Diharamkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajar menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.”<sup>11</sup>

*Ketiga*, Qs. Al-A'raf : 187 mengenai terjadinya Hari Kiamat.




“Mereka menanyakan kepadamu tentang Kiamat: “Bilakah terjadinya?” Katakanlah : “Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu

<sup>10</sup> Q. S. Al-Baqarah/2 : 220

<sup>11</sup> Q. S. Al-Maidah/5 : 4

adalah pada sisi Tuhanku ; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan tiba-tiba.” Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah “Sesungguhnya pengetahuan tentang Hari Kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”<sup>12</sup>

*Keempat, Qs. Al-Anfal : 1 mengenai harta rampasan perang.*



“Mereka bertanya kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah : “Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sessamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.”<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Q. S. Al-A'raf/7 : 187


<sup>13</sup> Q. S. Al-Anfal/8 : 1

Kelima, Qs. al-Isra' : 85 mengenai ruh.



“Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah : “Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.”<sup>14</sup>

Keenam, Qs. al-Kahfi : 83 mengenai berita Dzulqarnain.



“Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulqarnain. Katakanlah: “Aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya.”<sup>15</sup>

Ketujuh, Qs. al-Naziat : 42 tentang Informasi Hari Kiamat.




“(Orang – orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Hari Berbangkit, kapankah terjadinya?”<sup>16</sup>

Sedangkan *sighat* “*yastaftunaka*” Alquran menjelaskan pada dua tempat, yaitu yang berkaitan dengan wanita dan harta warisan (Qs. an-Nisa' : 127 dan Qs. an-Nisa' : 176)



<sup>14</sup> Q. S. al-Isra'/17 : 85  
<sup>15</sup> Q. S. al-Kahfi/18 : 83  
<sup>16</sup> Q. S. al-Naziat/79 : 42



“Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah : “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Alquran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan kepada mereka, sedangkan kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui.”<sup>17</sup>




“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*) Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu) Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara laki-laki mempersakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak ; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)

<sup>17</sup> Q. S. an-Nisa’/4 : 127



kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>18</sup>

Berdasarkan ayat-ayat di atas para ulama tafsir maupun ahli bahasa, menjadikannya sebagai literatur dalam mendefinisikan fatwa secara *lughawi*. Ibnu Manzur, misalnya dalam “*Lisan al-‘Arab*” bahwa kata fatwa berasal dari kata “*fastaftihim*” sebagaimana tertulis pada Qs. As-Saffat : 11.



“Maka tanyakanlah kepada mereka (Musyrik Mekkah) : “Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya atautkah apa yang telah Kami ciptakan itu? Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.”<sup>19</sup>

Meskipun kata fatwa yang ditemukan dalam Alquran dalam derivasi yang berbeda, menurut al-Raqib al-Isfahani, sesungguhnya maknanya sama sebagai jawaban dari persoalan hukum yang banyak ditanyakan kepada Rasulullah ketika itu.<sup>20</sup> Apabila dilihat dari jawaban Alquran, peminta fatwa ketika itu adalah sifatnya realistik, faktual, sehingga fatwa yang disampaikan Alquran dengan bahasa yang jelas dan menjawab persoalan.

Kemudian definisi fatwa secara terminologi, dikemukakan oleh para ulama dengan pengertian yang beragam. Muhammad Rowas Qal’aji, Fatwa adalah: Hukum syar’ yang dijelaskan oleh seorang *faqih* untuk orang yang bertanya kepadanya.<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, fatwa didefinisikan: “Jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat.”<sup>22</sup> Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, mendefinisikan fatwa sebagai: “Penjelasan mengenai suatu hukum yang ditanya oleh seseorang meminta fatwa atau fatwa itu

<sup>18</sup> Q. S. an-Nisa’/4 : 176

<sup>19</sup> Q. S. As-Saffat/37 : 11

<sup>20</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fazi Alquran al-Karim* (al-Qahirah : Dar al-Hadis, 2007) h. 623

<sup>21</sup> Muhammad Rowas Qal’aji, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha* (Beirut : Dar al-Nafais, 1988) h. 339

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikihu al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut : Dar al-Fikr, 2004) Jilid. 1 h. 35

merupakan jawaban seorang *mufti*<sup>23</sup> Makna yang senada juga dikemukakan Yusuf Qardawi dalam “*al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*” Fatwa diartikan sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum syara’ dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak baik secara personal maupun kolektif.<sup>24</sup> Kemudian Zamakhsary dalam “*al-Kasyaf*”, fatwa diartikan : Suatu penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.<sup>25</sup> Para sarjana Barat (kontemporer) seperti Joseph Schacht mendefinisikan fatwa sebagai “*formal legal opini*” (opini legal formal).<sup>26</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, fatwa adalah upaya penjelasan dari seorang mufti disebabkan adanya pertanyaan tentang hukum syara’, baik pertanyaan itu bersifat individual maupun kolektif dalam rangka kepentingan masyarakat dan penjelasan fatwa bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang sifatnya tidak mengikat. Sesungguhnya fatwa selalu bercirikan : *Pertama*, sebagai usaha memberikan jawaban-jawaban atas persoalan hukum yang muncul. *Kedua*, fatwa yang disampaikan tentang hukum syara’ melalui proses ijtihad. *Ketiga*, Orang atau lembaga yang menjelaskan adalah berkafasitas dalam persoalan hukum yang ditanyakan. *Keempat*, jawaban yang diberikan adalah yang belum mengetahui tentang jawabannya. Orang yang memberi fatwa disebut dengan “*mufti*”, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut dengan “*al-mustafti*”.

Bila dihubungkan konteks hari ini, otoritas fatwa lebih bersifat kelembagaan dari individual. Jarang lagi ditemukan fatwa yang bersifat individual. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum selalu dipertanyakan kepada lembaga yang mempunyai otoritas untuk itu. Dalam posisi ini fatwa semakin luas

---

<sup>23</sup> Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, *al-Fatawa* (Makkah al-Mukarramah : Maktabah Malik Fahd, 2008) h. 39

<sup>24</sup> Yusuf Qardawi, *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub* (Mesir : Maktabah Wahbah, 1997) h. 5

<sup>25</sup> Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyaf, An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Tanwil* (Mesir : Musytofa al-Babi al-Halabi, tt) Cet. I. h. 367

<sup>26</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London : Oxford University Press, 1965) h. 74

bukan hanya sebatas persoalan hukum begitu juga kelembagaannya. Posisi mufti pun semakin penting dalam berbagai sektor dan lini kehidupan, seperti kepentingan politik, produk fatwa dibutuhkan dalam konstelasi politik tertentu begitu juga halnya pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, produk-produk fatwa dibutuhkan oleh masyarakat.

Melihat eksistensi mufti yang begitu penting dan kompleksitas hukum, sudah saatnya definisi fatwa didefinisi kembali dengan paradigma mufti tidak lagi pasif tapi harus aktif. Mufti mengeluarkan fatwa tidak harus menunggu datangnya pertanyaan atau kasus hukum yang muncul, tetapi mufti harus mampu mengantisipasi kebutuhan hukum yang muncul di masyarakat. Perubahan paradigma ini ditegaskan oleh Muhammad Atho Mudhar, fatwa dalam perspektif bentuk dan kekuatan hukum, perannya lebih luas tidak hanya sebatas “*legal opinium*” (pendapat hukum), tetapi juga sebuah produk interaksi sosial antara mufti dengan komunitas politik, ekonomi dan budaya yang mengelilinginya yang memberikan ragam informasi terhadap perkembangan sosial umat Islam.<sup>27</sup>

Pendapat yang sama juga ditegaskan Wael B. Hallaq, setelah melihat para ahli ushul fikih menyamakan antara mujtahid dengan mufti, di semua karya mereka kedua istilah (mujtahid - mufti ) dipakai secara sinonim. Mandat keserjanaan apapun yang dimiliki mujathid, mufti juga harus mempunyainya, tapi dengan satu perbedaan ; mufti menurut sebagian besar ahli ushul fikih, tidak hanya harus bersifat adil dan dapat dipercaya, tetapi juga harus diketahui bahwa ia menjadikan agama dan persoalan agama dengan sangat serius. Kalau seseorang mempunyai persyaratan ini, maka ia berkewajiban untuk mengeluarkan sebuah fatwa kepada seorang yang datang kepadanya untuk tujuan ini. Menariknya ia juga berkewajiban untuk mengajarkan hukum bagi seorang yang ingin mempunyai pengetahuan tentang hukum, sebab menyebarkan pengetahuan hukum dianggap sama bermanfaat seperti mengeluarkan fatwa. Kedua aktivitas ini melibatkan promosi agama. Kewajiban untuk mengajar tampaknya menjadi persyaratan yang diidealkan merefleksikan realitas pendidikan hukum dan praktik

---

<sup>27</sup>Muhammad Atho Mudhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia : A Social Historical Approach* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003) h. 93

hukum dimana para profesor hukum dalam kampus-kampus abad pertengahan biasanya menduduki jabatan mufti juga.<sup>28</sup>

Perubahan paradigma fatwa juga telah terlihat dalam Pedoman dan Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana MUI berperan sebagai *mufti* (Pemberi fatwa). Peran ini menempatkan MUI untuk memberikan fatwa terutama persoalan berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran dan paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.<sup>29</sup>

Penulis sepakat dengan berbagai penjelasan di atas, bahwa paradigma dari substansi fatwa harus berubah, munculnya fatwa tidak harus adanya pertanyaan masyarakat, berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak diminta fatwa harus disampaikan ke masyarakat, karena fatwa itu sebenarnya adalah ijtihad.

## 2. Kedudukan Fatwa Dalam Ijtihad

Bicara tentang ijtihad dalam kajian hukum Islam, eksistensinya cukup penting terutama berkaitan dengan kedudukannya sebagai dalil hukum Islam. Kalau Alquran disebut sebagai sumber dasar, sedangkan hadis sebagai sumber operasional, maka ijtihad sesungguhnya merupakan sumber dinamika hukum Islam. Pengembangan hukum Islam ditentukan oleh kreatifnya metode-metode ijtihad tersebut.

Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata “*jahada*” ( جاهد ) artinya “mencurahkan segala kemampuan” atau menanggung beban kesulitan”.<sup>30</sup> Sebahagian ulama mengidentikkan ijtihad dengan *istinbath*. Kata *istinbath* berasal dari kata “*nabth*” artinya “air yang memancar, air yang mula memancar dari

---

<sup>28</sup>Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul fikih Mazhab Sunni* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997) h. 182

<sup>29</sup> Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta : Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011) h. 10-13

<sup>30</sup>Jamal al-Din Muhammad Ibn Muharram, *Lisan al-'Arab* (Mesir : Dar al-Mishriyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.t). Juz .III. h. 107-109

sumur yang digali”<sup>31</sup>. Abu Hamid al-Ghazali mendefinisikan ijtihad : “Melakukan usaha keras dan memaksimalkan upaya dalam salah satu perbuatan ( بذل الجهود وا ) ( ستفراغ الوسع في فعل من الأفعال ). Menurut definisi kaum ulama ijtihad adalah : “Usaha keras yang dilakukan oleh mujtahid dalam mencari dalam ketentuan-ketentuan hukum syariat.”<sup>32</sup> ( بذل المجتهد وسعه في طلب العلم باحكام الشريعة ) Sedangkan Ibn Humam mengartikan ijtihad “Pengerahan segala kemampuan fuqaha untuk menemukan hukum syariat yang bersifat dzanni” ( بذل الجهد من الفقهاء لطلب الظن من ) ( الحكم الشرعي ). Sementara Abdul Karim Zaidan, mengartikan ijtihad adalah: “pengerahan segenap kemampuan mujtahid dalam mencari atau menggali pengetahuan mengenai hukum syara’ dengan metode *istinbath*.”<sup>33</sup>

Berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan, ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan seorang mujtahid untuk memperoleh tentang hukum-hukum syara’. Pengertian dari ijtihad ini menyimpulkan lima hal: *Pertama*, usaha yang maksimal untuk mengerahkan kemampuan dalam merumuskan hukum syara’. *Kedua*, ijtihad dilakukan oleh orang ahli dan memiliki kemampuan berijtihad. *Ketiga*, domain ijtihad adalah hukum syara’ yang bersifat *zhanni* (belum pasti). *Keempat*, ijtihad bukan masalah akal (*al-aqliyah*) dan masalah teologi (*masail al-kalam*). *Kelima*, ijtihad harus dilakukan melalui *istinbath*, sebuah proses pengkajian dan mendalami makna suatu lafaz untuk dieluarkan atau ditetapkan hukumnya.

Dari definisi ini, ijtihad dilihat dari bentuk hasil ijtihadnya menurut Abu Zahrah dibagi kepada dua macam. *Pertama*, ijtihad *istinbath* yakni ijtihad yang dilakukan untuk menggali hukum-hukum bagi peristiwa hukum yang tidak ada ketentuan dalam nash (*furu’*) dari dalil yang rinci. *Kedua*, ijtihad *tatbiqi*, yakni ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan hasil ijtihad sebelumnya pada peristiwa hukum yang muncul berikutnya.<sup>34</sup>

<sup>31</sup>Ali Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta’rifat* (Beirut, Riyadh al-Shulh, 1969) h. 10

<sup>32</sup>Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi ‘ilmi ‘l-Ushul* (Beirut : Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, 1324) h. 350

<sup>33</sup>Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fikih* (Kairo : Dar al-Tauzi’ wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1993) cet. 1, h. 399

<sup>34</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fikih* (Dar al-Fikr, al-Arabiyy, 1958) h. 379

Menurut Atho Mudzhar, hasil ijtihad ulama dapat dibedakan menjadi empat macam : (1). Fikih (2). Keputusan hakim di lingkungan Peradilan Agama. (3). Peraturan-peraturan perundangan di negara-negara muslim (4). Fatwa ulama.<sup>35</sup> Karena fatwa merupakan salah satu dari hasil ijtihad ulama, maka sesungguhnya tidak ada perbedaan substansial di kalangan ulama tentang ijtihad dengan fatwa. Hanya seperti yang ditegaskan oleh Muhammad Abu Zahrah, perbedaan ijtihad dan fatwa terlihat bahwa fatwa lebih khusus dibandingkan dengan ijtihad, karena ijtihad adalah kegiatan *istinbath* hukum yang senantiasa dilakukan baik ada pertanyaan atau tidak. Sedangkan fatwa dilakukan ketika adanya kejadian nyata dan seorang ahli fikih berusaha mengetahui hukumnya.<sup>36</sup>

Rifyal Ka'bah juga menegaskan *ifta'* (pekerjaan memberi fatwa) adalah sinonim dari ijtihad. Perbedaannya fatwa lebih khusus dari ijtihad. Ijtihad adalah *istinbath* (formulasi) ketentuan-ketentuan hukum secara umum, baik kasus hukumnya sudah ada atau belum ada. Sedangkan *ifta'* (fatwa) menyangkut kasus yang sudah ada dimana mufti memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan pengetahuan hukum yang dimilikinya.<sup>37</sup>

Dengan kata lain kedudukan mujtahid (orang berijtihad) berupaya mengistinbathkan hukum dari nash (Alquran-Hadis) dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak berkepentingan atau tidak. Sedangkan mufti mengeluarkan fatwa dengan adanya permintaan berdasarkan persoalan yang muncul sesuai dengan kapasitasnya. Boleh saja seorang mufti menfatwakan pendapat para mujtahid yang masih hidup dengan syarat mufti tersebut mengetahui metode *istinbath* hukum yang sebagai dasar pemikiran mujtahid. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, tabiin dan para ulama-ulama terdahulu. Begitu juga menfatwakan hasil ijtihad para mujtahid yang telah wafat dengan syarat si mufti harus mengetahui metode *istinbath* hukum sebagai dasar pemikiran hukumnya.

---

<sup>35</sup>Atho Mudzhar, *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Budi Munawwar Rahman (ed) (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1994) h. 369-370. Lihat pula, M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Penerbit UI Press, 2011) h. 52

<sup>36</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fikih* (Dar al-Fikri al-Arabi, tt) h. 401

<sup>37</sup>Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta : Universitas, 1999) h. 212

Perbedaan lainnya terlihat pada hukum berfatwa itu sendiri. Menurut pendapat Syahrastami, hukum ijtihad adalah *fardhu kifayah*. Menurutnya, apabila ada seseorang melakukan ijtihad, maka gugurlah kewajiban orang lain untuk melakukan ijtihad, maka hal ini dipandang sebagai aktifitas yang baik terhadap agama dan apabila ini terus dilaksanakan, maka ia akan dekat dengan bahaya dalam melaksanakan kehidupan bersama. Alasan Syahrastami, adanya ketergantungan antara hukum syara' yang *ijtihadi* itu dengan mujtahid (*mufti*). Apabila tidak ada mujtahid/mufti maka mengakibatkan akan stagnannya ajaran Islam terlebih hukum Islam itu sendiri.<sup>38</sup>

Hubungan fatwa dengan ijtihad dua hal yang berkorelasi kuat dalam dinamika hukum Islam, ini terlihat diantaranya:

*a. Fatwa Memperkuat Kedudukan Ijtihad.*

Sebagaimana diketahui ijtihad adalah kesungguhan para mujtahid merumuskan hukum Islam. Melalui ijtihad sangat menentukan dinamikanya hukum Islam, karena sesungguhnya ijtihad adalah metode paling mendasar untuk memahami syariat. Sudah pasti eksistensi ijtihad penting dalam perkembangan hukum Islam itu sendiri. Ijtihad akan semakin dinamis jika ditopang oleh perangkat-perangkat ijtihad. Salah satu bentuk instrumen dari ijtihad adalah fatwa. Kedudukan fatwa sesungguhnya adalah memperkuat kedudukan ijtihad itu sendiri.

Cukup banyak statemen para ulama melihat kedudukan antara fatwa dan ijtihad. Yusuf Qaradawi mengatakan antara ijtihad dan fatwa adalah dua hal yang tidak terpisahkan dan kedudukannya cukup penting sebagai hasil pemikiran manusia yang bersifat universal dan multidimensional. Mengeluarkan fatwa dan berijtihad merupakan usaha spektakuler yang dapat dilakukan oleh ahli dibidangnya masing-masing setelah memenuhi kualifikasi masing-masing.<sup>39</sup>

Selain Yusuf Qaradawi, Muhammad Iqbal juga berpendapat sama, bahwa antara ijtihad dan fatwa merupakan prinsip gerakan dalam struktur Islam yang harus dihidupkan, dikembangkan dan ditingkatkan secara terus menerus. Hal ini

<sup>38</sup>Muhammad bin Abdul Karim bin Abi Bakar Ahmad al-Syarastami, *al-Nihal wa al-Nihal*, Juz . I (Kairo : Mustafa al-Halabi, t.th) h.

<sup>39</sup>Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*. h. 77

merupakan prinsip dinamika masyarakat Islam dalam membangkitkan dan memajukan serta merangsang umat Islam untuk bersungguh-sungguh menggali ajaran Islam sampai ke akar-akarnya (*radical of thinking*).<sup>40</sup>

Kemudian Rafli Nazay mengatakan, ijtihad dan fatwa dua hal saling berhubungan. Ijtihad menghasilkan hukum Islam, yang mana ijtihad itu dikeluarkan dalam bentuk fatwa-fatwa keagamaan. Posisi ijtihad dan fatwa akan semakin kuat apabila : *Pertama*, hukum Islam yang dihasilkan para mujtahid non penguasa, namun hasil ijtihadnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun ilmiah. *Kedua*, hukum Islam yang dihasilkan berdasarkan ijtihad para penguasa yang telah memenuhi syarat sebagai mujtahid maupun mufti/qadhi.<sup>41</sup>

Fazlurrahman, juga mengatakan bahwa antara ijtihad dan fatwa dua hal yang berkorelasi dan saling melengkapi, sebab menurut Fazlurrahman ada peluang bagi umat ini untuk menafsirkan dan memberikan penafsiran baru terhadap wahyu Allah.<sup>42</sup> Dengan demikian Fazlurrahman ingin mengatakan terbuka peluang untuk menafsirkan ulang terhadap nash yang ada sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, selama itu tidak keluar dari substansi hukum Islam yang sesungguhnya, disamping adanya kualifikasi terhadap interpretor dalam hal ini mujtahid ataupun mufti, sehingga benar-benar terukur dengan hasil fatwa yang diijtihadkan.

Berbagai penjelasan di atas, menunjukkan bahwa kedudukan fatwa cukup penting dalam ijtihad, fatwa sesungguhnya memperkuat posisi ijtihad. Banyak produk-produk fatwa meskipun sifatnya tidak mengikat baik secara personal maupun kolektif pada dasarnya memperkuat posisi ijtihad itu sendiri.

Dilihat dari segi bentuk hasil ijtihad, sebagaimana yang ditulis oleh Abu Zahrah, ijtihad dibagi kepada dua macam : *Pertama*, *ijtihad istinbath* yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menggali hukum-hukum bagi masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nash dari dalil-dalil yang rinci. *Kedua*, *ijtihad tatbiqi*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan hasil ijtihad mujtahid sebelumnya

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 81

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 83



pada kasus yang muncul sesudahnya.<sup>43</sup> Kedua bentuk ijtihad ini memberikan tempat untuk berfatwa dalam rangka memperkuat posisi ijtihad, karena bagaimanapun hasil ijtihad istinbath dan ijtihad tatbiqi akan menggunakan media fatwa dalam penyampaian hasil ijtihad ke masyarakat.

Dilihat dari segi pelaksanaannya, ijtihad dibagi menjadi dua bahagian: *Pertama, ijtihad fardi* yaitu : ijtihad dilakukan oleh satu orang dengan kasus sifatnya sederhana terjadi dalam masyarakat yang sederhana, dan mujtahid tersebut menguasai berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk mengkaji masalah tersebut. *Kedua, ijtihad jama'i* yaitu, ijtihad dilakukan secara kolektif berkumpulnya para ahli yang terkait dengan kasus tersebut, sehingga kasus hukum yang muncul dapat diselesaikan dan mendekati kebenaran.<sup>44</sup> Baik *ijtihad jama'i* maupun *ijtihad fardi* dalam proses hasil penyampaian ke publik tetap menggunakan media fatwa, sehingga juga terlihat posisi fatwa memperkuat ijtihad.

#### *b. Fatwa Produk Pengembangan Ijtihad.*

Penjelasan sebelumnya telah merincikan bahwa kedudukan ijtihad cukup penting sebagai dalil hukum Islam setelah Alquran dan hadis. Kalau Alquran dipandang sebagai sumber dasar, hadis sebagai sumber operasional, sesungguhnya ijtihad dipandang sebagai sumber dinamika terhadap Alquran dan hadis. Sudah pasti peran ijtihad semakin mewarnai, apalagi dalam perjalanan hukum Islam itu sendiri terdapat keterbatasan nash dalam menjawab persoalan hukum yang berkembang mengharus ijtihad dibutuhkan

Seperti kita ketahui ayat-ayat hukum dalam Alquran dan hadis sifatnya terbatas. Dalam catatan para ulama seperti yang dikatakan al-Zarkasy, ayat-ayat hukum sekitar 500 ayat.<sup>45</sup> Al-Suyuthi menulis 200 ayat.<sup>46</sup> Sedangkan Abdul Wahab Khallaf menyebutkan sekitar 500 ayat dengan rincian : *Pertama*, hukum berkaitan dengan masalah keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*) sekitar 70 ayat.

<sup>43</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikih* (Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1958) h. 379

<sup>44</sup>Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri' al-Islami* (Mesir : Dar al-Ma'arif, 1976) cet.5. h. 429

<sup>45</sup>Badruddin al-Zarkasyi, *al-Burhan fi Ulum Alquran* (Mesir : al-Halabiyy, 1957) h. 102

<sup>46</sup>Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum Alquran* (Mesir: al-Azhar, 1318) h. 181

*Kedua*, hukum perdata (*ahkam madaniyah*) terdiri 70 ayat. *Ketiga*, hukum pidana (*ahkam al-jinayah*) terdiri 30 ayat. *Keempat*, hukum acara (*ahkam al-Munafaat*) terdiri 13 ayat. *Kelima*, hukum peradilan (*ahkam al-dusturiyah*) terdiri 10 ayat. *Keenam*, hukum tata negara (*ahkam al-Dauliyah*) terdiri dari 25 ayat. *Ketujuh*, hukum ekonomi (*ahkam al-Iqtisadiyah*) terdiri 10 ayat.<sup>47</sup> Begitu pula hadis yang berkaitan dengan hukum juga terhitung relatif sedikit, ada yang mengatakan sekitar 3000 hadis, ada yang mengatakan 2000 hadis dan ada ulama yang mengatakan sekitar 5000 hadis.<sup>48</sup>

Relatif sedikitnya jumlah ayat dan hadis hukum di atas, terbukanya untuk melakukan ijtihad. Salah satu produk dari pengembangan ijtihad adalah fatwa. Ijtihad dapat dilakukan dengan bentuk memberikan fatwa-fatwa sebagai hasil konkret dari ijtihad. Yusuf Qaradawi mengatakan sesungguhnya ijtihad dalam bentuk fatwa adalah lapangan luas yang berwujud dalam berbagai bentuk baik secara kelembagaan maupun personal. Dalam kelembagaan dapat dilihat dari *Darul Ifta' di Mesir, Lajnah Fatwa di al-Azhar, Riisyah Ifta' di Saudi Arabiya* dan sebagai. Hasil fatwa dari berbagai lembaga ini kemudian diterbitkan dalam bentuk buku untuk diperluas ke masyarakat Islam.<sup>49</sup>

Fatwa sebagai produk ijtihad pada dasarnya adalah bahagian dari pengembangan hukum Islam. Fatwa lahir melalui proses pengkajian, penelitian dan pembahasan yang berulang-ulang. Dari segi proses perumusan hukum tidak ada perbedaan antara fatwa dan ijtihad. Fatwa juga dihasilkan dari proses jerih payah para ahli untuk menemukan hukum-hukum tertentu, begitu pula ijtihad. Sesungguhnya hukum Islam yang bersifat *zhanni* adalah ranah dari lapangan ijtihad. Melalui fatwa melahirkan hukum-hukum yang mengakomodir kebutuhan hukum yang diinginkan.

Produk ijtihad dapat dilakukan melalui fatwa-fatwa. Apalagi seperti yang dikatakan Muhammad Atho Mudzhar, bahwa fatwa-fatwa mufti atau ulama,

---

<sup>47</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fikih* (Dar al-Kuatiyah, 1996) h. 32-33

<sup>48</sup>Sayid Muhammad Musa, *al-Ijtihad wa madza Hajatina ilahi fi Hadza al-Ash* (Mesir : Dar al-Kitan al-Haditsah, 1972) h. 185

<sup>49</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Terj. Ahmad Syathori (Jakarta : Bulan Bintang, 1987) h. 185

termasuk di dalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia bercirikan : *Pertama*, bersifat kasuistik, karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. *Kedua*, fatwa tidak mempunyai daya ikat, artinya bahwa si peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. *Ketiga*, fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat si peminta fatwa, isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi sifat responnya itu sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis.<sup>50</sup>

Meskipun fatwa itu dikeluarkan satu persatu secara kasuistik, sejumlah fatwa dari berbagai ulama besar juga akhirnya dibukukan tetapi sistematiknya tetap berbeda dengan sistematik kitab fiqih. Pengumpulan fatwa itu dimulai pada abad ke – 12 oleh tokoh-tokoh mazhab fikih. Kalangan mazhab Hanafi terlihat kumpulan fatwa yang pertama disusun dalam kitab “*Zhakhirat al-Buthaniyah*” berisi kumpulan fatwa Burhanuddin b. Maza (w. 570 H/174M). Buku “*al-Khairiyah*” berisi kumpulan fatwa Qadhi Khan (w.592 H/1196M) Kitab “*al-Sirajiyah*” berisi fatwa-fatwa Ibn Aliuddin (w. 800 H/1397 M). Kalangan Mazhab Maliki menulis kumpulan fatwa pertama adalah kitab “*al-Miyar al-Maghribi*” berisi fatwa-fatwa al-Wansyarisi (w. 914 H/ 1508 M). Kalangan mazhab Hambali menulis kumpulan fatwa yang terkenal kitab “*Majmu al-Fatawa atau al-Fatawa al-Kubra*” yang berisi fatwa-fatwa Ibn Taimiyah. Kemudian pada abad ke-17 muncul buku kumpulan fatwa yang terkenal dalam kitab “*Fatawa al-Amqiriyah*” dar India.<sup>51</sup>

### **3. Syarat-Syarat Fatwa dan Bentuk-Bentuk Fatwa**

#### *a. Syarat-Syarat Fatwa*

---

<sup>50</sup>Muhammad Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, Dalam Hukum Islam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Jakarta : Logos, 1998) h. 1-2

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 4

Fatwa merupakan persoalan penting untuk menggali, menetapkan dan merumuskan hukum, disamping menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Substansi fatwa merupakan hasil keputusan para ahli agama Islam dalam memberikan dan mengeluarkan dan mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten. Fatwa memberikan penjelasan, kekonkretan terhadap kebutuhan hukum masyarakat Islam, dalam hal pemahaman, penalaran-penalaran ajaran Islam dan aplikasinya.

Fatwa adalah persoalan penting, karena itu adanya persyaratan pada substansi fatwa yang harus dilihat, *mufti* (orang yang berfatwa) mempunyai persyaratan untuk berfatwa. Para ulama berbeda pendapat menetapkan persyaratan ijtihad mulai dari yang ringan sampai kepada yang ketat. Namun persyaratan itu pada prinsipnya dibagi kepada. *Pertama*, persyaratan umum (syarat *taklif*) yakni : Islam, baliqh dan berakal. *Kedua*, persyaratan pokok (*asasiyyah*). *Ketiga*, persyaratan penyempurnaan.

Al-Ghazali merumuskan kualifikasi mufti/mujtahid sebagai persyaratan pokok kepada beberapa persyaratan :

1. Mengetahui Alquran sebagai dalil hukum. Alquran adalah sumber dan dalil utama hukum Islam. Dalam Alquran ditemukan petunjuk-petunjuk hukum dan ayat-ayat hukum sebagai pedoman dan acuan berfatwa. Menurut Imam al-Ghazali dalam hal pemahaman terhadap Alquran tidak mensyaratkan untuk mengetahui Alquran secara menyeluruh, tetapi cukup mengetahui ayat-ayat hukum saja yang diperkirakan sekitar 500 ayat. Pendapat ini disepakati oleh al-Qadhi Ibn al-Arabi, ar-Razi, Ibn Qudamah, al-Qarafi dan lainnya. Kemudian, menurut Imam al-Ghazali tidak disyaratkan juga atas seorang mujtahid (mufti) untu menghafal ayat yang harus diketahui itu, namun dengan mengetahui tempat ayat-ayat tersebut agar bisa mendapatkan ayat-ayat tersebut dikala dibutuhkan.<sup>52</sup>

Berbeda dengan halnya al-Ghazali, as-Syatibi menambahkan persyaratan mengetahui Alquran adalah dengan mengetahui *asbabun nuzul* (sebab-

---

<sup>52</sup> Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul*, h. 350

sebab turun ayat)<sup>53</sup> Mengetahui *asbabun nuzul* ayat adalah sebuah keharusan kepentingannya adalah : *Pertama*, dalam *asbabun nuzul* ayat diketahui adanya ilmu *ma'ani* dan ilmu *bayan* yang dapat mengetahui susunan kalimat Alquran dan mengetahui maksud bahasa Arab. Keduanya berkisar sekitar pengenalan “tuntutan keadaan” (*muqtadhal hal*) seperti keadaan *khitab* (pembicaraan) ditinjau dari segi kitab itu sendiri. Dari segi *mukhathib* (yang diajak bicara) atau ditinjau dari semua segi tersebut. Suatu pembicaraan akan berbeda pengertiannya menurut perbedaan keadaan, *mukhatthab* atau lainnya. Sebagai contoh *istifham* (kalimat tanya) pembicaraan satu, tetapi kadang-kadang memiliki beberapa arti seperti menyatakan ketetapan, celaan dan seterusnya. Begitu juga kalimat perintah juga dapat memiliki arti lain seperti membolehkan, ancaman, melemahkan dan lain-lain.<sup>54</sup> *Kedua*, tidak mengetahui sebab turunnya ayat bisa menyeret ke dalam keraguan dan kesulitan serta bisa membawa pemahaman global terhadap nash yang bersifat lahir sehingga sering menimbulkan khilafiyah dan konflik.<sup>55</sup> oleh karena itu sebagai seorang mufti harus betul memahami tentang *asbabun nuzul* ini

Selain perlunya pemahaman terhadap *nuzul Alquran*, juga diperlukan pemahaman terhadap *nasikh* (teks pembatal) dan *mansukh* (teks yang dibatalkan). Kepentingannya adalah : *Pertama*, sebagian pendapat menetapkan adanya *nasakh* dalam Alquran, sehingga ayat tentang perang telah *dinasakh* sebanyak 100 ayat, sebaliknya ada pendapat yang mengingkari *nasakh* sama sekali dalam Alquran. Seperti Abu Muslim al-Asfihani dinukil pula oleh Imam Fakhrur Razyy. Diantara mereka ada pendapat moderat seperti Imam al-Suyuthi membatasi ayat-ayat *nasakh* hanya berjumlah 20 ayat saja. Paling tidak pikiran-pikiran ini dapat mengantarkan bagi mufti untuk mengetahui tentang seluk-beluk yang terjadi tentang ada atau tidak adanya *nasakh* dalam Alquran.<sup>56</sup> *Kedua*,

---

<sup>53</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*. Juz. II h. 347-348

<sup>54</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*. h. 31.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 34

terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama Salaf dan ulama Mutakhirin memahami konsep *nasakh*. Ulama Salaf melihat konsep *nasakh* lebih umum daripada pengertian *nasakh* pada hal pembatasan yang mutlak, mengkhususkan yang umum baik dengan dalil *muttashil* (berhubungan) ataupun *munfashil* (terpisah) penjelasan yang *mubham* (tidal jelas maksudnya) atau *mujmal* (arti global). Sementara pemahaman ulama mutakhirin suatu hukum yang datang kemudian yang dipikul oleh mukallaf. Hukum pertama tidak diberlakukan, sedangkan hukum yang kedua diberlakukan. Konotasi demikian ini mencakup pembatasan yang mutlak, karena kata yang mutlak dibiarkan secara lahir bersama *muqayyad* (membatasi), kata yang mutlak diberlakukan, tetapi yang diberlakukan *muaqayyadnya*.<sup>57</sup> Dengan demikian persoalan *nasikh mansukh* adalah hal yang penting untuk diketahui oleh mufti, sebagai syarat memahami Alquran secara utuh.

2. Mengetahui as-sunnah. Sunnah sebagai sumber hukum dan dalil hukum Islam kedua setelah Alquran. Sebenarnya para ulama tidak mensyaratkan secara mutlak untuk mengetahui semua hal yang berhubungan dengan sunnah, sebab sunnah atau hadis merupakan ilmu yang mendalam, hanya disyaratkan untuk mengetahui hadis-hadis yang ada hubungannya dengan hukum.<sup>58</sup> Seperti al-Ghazali mengharuskan mengetahui hadis-hadis yang

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, h. 35

<sup>58</sup> Hadis-hadis hukum telah dikumpulkan dalam beberapa kitab yakni : (1). Kitab *Umdah al-Ahkam*, susunan al-Hafiz al-Maqdisi. Kitab ini membatasi hadis-hadis hukum yang ada dalam *shahih* Bukhari dan *shahih* Muslim. Kitab ini telah diberi *syarah* (oleh Imam ash-Sha'ani menjelaskan kitab dalam Hasyiyahnya al-Umdah) Jumlah hadis hukum yang dimuat dalam kitab ini sekitar 419 hadis. (2). Kitab *al-Ahkam* disusun oleh Abu al-Haq al-Isybily. Kitab '*al-Ilman bil Ahaditsil Ahkam* (kitab mengenai hadis-hadis hukum) disusun oleh Ibn Daqiq Al-Id, dimana termuat dalam buku ini. (3). Kitab *Bulughul Muram min Adillatil Ahkam*. Disusun oleh Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, jumlah hadis hukum dikitab sekitar 1596 hadis. Kitab yang dicetak Ash-sabiih ini telah dibeti syarah oleh al-Alamah Ash-Shan'ani dalam bukunya "*Subulus Salam*." (4). Kitab *Muntaqa al-Akbar min Ahadtsis Sayyidil Akhyar*, disusun oleh A al-Barakat Mujidi Addin Abdus Salam Ibn Taimiyah al-Jadd. Hadis yang tercantum dalam kitab ini menurut cetakan yang *tahqiq* oleh Muhammad Hamid al-Faqy, sekitar 5029 buah hadis. Beliau hanya menyebutkan setiap riwayat hadis terjadi perubahan kata atau kalimat atau tambahan, dan memberi nomor tersendiri pada setiap riwayat tersebut kitab *Muntaqa al-Akhbar* telah diberi syarah oleh Imam al-Syaukani dalam kitabnya yang terkenal *Nailu al-Authar*. Kitab *Nailu al-Authar* dan kitab *Subulus Salam* termasuk sumber penting hadis hukum dan *sirah*-nya. (5). Kitab *Syarhu Ma'anil Atsar* disusun oleh Hafidz al-Hanfiyah Abi Ja'far ath-Thahwy. (6). Kitab *Sunanul Kubra*, disusun oleh

berhubungan dengan ketentuan hukum yang jumlah beribu-ribu, tetapi harus mengetahui hadis-hadis tentang nasehat keagamaan, informasi akhirat dan lainnya menyangkut hukum. Menurut al-Ghazali tidak perlu menghafalnya di luar kepala, dengan memiliki buku-buku hadis-hadis *shahih* kemudian menghafalnya pada saat dibutuhkan.<sup>59</sup> Perbedaan muncul di kalangan ulama tentang jumlah hadis yang harus diketahui. Imam al-Ghazali berpendapat hadis-hadis hukum yang diketahui lebih dari beberapa ribu, namun bisa diatasi. Menurut Ahmad bin Hanbal hadis yang diketahui seorang mufti paling tidak sejumlah 500.000,- hadis. Imam Zarkasy memahami jumlah hadis dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal adalah mencakup *atsar* (perkataan-perbuatan) para sahabat dan *tabiin* serta jalan *sanad*-nya. Imam Zarkasy berpendapat, seorang mufti atau mujtahid tidak mengenal jalannya *sanad* hadis tidaklah boleh ia menetapkan hukum.<sup>60</sup>

Berkaitan dalam hal mengetahui hadis, seorang mufti juga dituntut mengetahui ilmu *dirayah* hadis. Hal ini dimaksud sebagaimana pendapat Imam al-Ghazali untuk mengetahui riwayat dan memisahkan hadis yang *shahih*, hadis yang bisa diterima maupun ditolak, hadis yang diriwayatkan perawi yang adil atau tidak, sehingga kualitas hadis betul-betul diketahui untuk dijadikan *hujjah*.<sup>61</sup> Kemudian seorang mufti juga dituntut mengetahui hadis yang *nasikh* dan *mansukh*, dimaksudkan jangan sampai seorang berpegang pada suatu hadis yang sudah jelas dinasakhkan. Seperti hadis yang membolehkan nikah *mut'ah*, dimana hadis tersebut sudah dinasakhkan oleh hadis-hadis lain.<sup>62</sup> Selanjutnya seorang mufti juga

---

al-Hafidz al-Baihaqi. Kitab ini telah dicetak dalam 10 jilid besar dan berisi hadis-hadis yang menjadi dalil mazhab Syafii. Juga telah diberi komentar/catatan pinggir oleh Ibn at-Tirkani al-Hanafi. Kitab komentar ini diberi nama “ *al-Jauhar al-Faqi*” yang dicetak bersama *hasyyah*-nya. *Ibid.*, h. 45

<sup>59</sup> Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul*, h. 350

<sup>60</sup>Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam. Ibid.*, h. 38-39

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 40

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 41

dituntut mengetahui sebab *wurud* hadis. Sama halnya mengetahui Alquran juga harus mengetahui *asbabun nuzul* Alquran.

3. Mengetahui ijma (konsensus ulama), disini ditekankan kepada mufti adalah mengetahui tempat-tempat ijma' agar para mufti tidak menyalahi ijma'. Menurut Imam al-Ghazali tidaklah harus menghafal semua tempat-tempat ijma' dan tempat perbedaannya ijma' ulama. Kemudian apabila ia sepakat dengan salah satu mazhab ulama, apapun mazhabnya, atau mengetahui bahwa yang terjadi dalam masanya yang belum pernah dibahas oleh ahli ijma', hal ini sudah dipandang memadai.<sup>63</sup>
4. Mempunyai kemampuan akal, terutama kemampuan intelektual dan analisis dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya terutama berkaitan dengan hukum, ketentuan hukum berasal dari ketentuan teks Alquran dan sunnah. Semua ini harus dipahami dengan akal dan proses memahami hukum yang tidak ditetapkan oleh teks juga menggunakan kemampuan akal pikiran.
5. Mengetahui dalil-dalil dengan segala persyaratannya, sehingga mendapatkan penjelasan dan dalil-dalil yang dibutuhkan. Tanpa dalil dan keterangan ia tidak dapat merumuskan ketentuan hukum.<sup>64</sup>
6. Mengetahui bahasa Arab, merupakan unsur penting yang harus dikuasai oleh mufti, karena ini berkaitan dengan Alquran yang diturunkan dalam bentuk bahasa Arab juga hadis Nabi yang juga berbahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini Imam al-Ghazali menegaskan untuk menguasai ilmu *nahwu*, gunanya untuk memahami pembicaraan orang Arab dan kebiasaan mereka dalam menggunakan bahasa Arab, sehingga ia benar-benar mampu mengetahui dan membedakan susunan kata *sharih, zahir, mujmal, haqiqah, majaz, am, khas, muhakkamah, mutsyabbih, muthlak, muqayyadah, nash*<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul*, h. 350

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 353



7. Mengetahui perbedaan antara *nasikh* dan *mansukh* baik dalam kitab maupun dalam sunnah. Dalam hal ini tidak harus menghafal semua ayat dan hadis, tetapi harus mengetahui ayat-ayat dan hadis yang *nasikh* dan *mansukh*.<sup>66</sup>
8. Mengetahui perbedaan antara hadis *shahih* dan bukan hadis *shahih* yang diterima dan tidak diterima di kalangan umat. Tidak perlu meneliti hadis satu persatu, jikalau terdapat perbedaan pendapat mengenai riwayat satu hadis, langkah yang harus dilakukan memilih riwayat yang lebih kuat dari ulama terkenal seperti Imam Syafii dan Malik.<sup>67</sup>
9. Mengetahui ushul fikih adalah ilmu yang harus diketahui para mufti dan mujtahid. Substansi kajian ushul fikih adalah dalil-dalil hukum Islam, tidak hanya sebatas Alquran, hadis dan ijtihad tetapi seluruh hal-hal yang terkait di dalamnya. Seorang mufti harus kaya dengan ushul fikih, karena ushul fikih merupakan metodologi berpikir untuk membuka dan menunjukkan kepada ksuaat kesimpulan hukum, bukan sebagai pembuat hukum. Dengan mengetahui ushul fikih secara tidak langsung mengetahui kaidah-kaidah umum (*kulliyat*) dan hakikat hukum beserta dalil-dalilnya, syarat-syarat dalil, segi penunjukan lafal kepada makna, proses *tarjih* dari dalil yang bertentangan (*taarud al-adilah*), *nasak-mansukh*, dan lainnya.<sup>68</sup>

Persyaratan-persyaratan di atas, merupakan persyaratan mujtahid mutlak. Namun ulama lain seperti al-Syatibi menambahkan persyaratan mujtahid dengan mengetahui *maqashid al-syariah*,<sup>69</sup> suatu kajian menarik yang harus diketahui seorang mufti. Tujuannya *maqashid al-syariah* memperkenalkan pemahaman akan maksud syariah itu diturunkan, sehingga terlihat *maqashid al-syariah* membawa kemaslahatan kepada umat, dalam tiga kepentingan yakni *dharuriyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. *Dharuriyah* adalah masalah-masalah penting yang harus

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

<sup>67</sup>*Ibid.*, h. 353

<sup>68</sup> Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul*, h. 352

<sup>69</sup>Asy Syatibi, *al-Muwafaqat*, h. 105-106

dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia, apabila tidak terpenuhi, manusia mengalami kesulitan dalam hidup. *Hajiyat* adalah kebutuhan yang harus dipenuhi manusia, apabila itu tidak terpenuhi akan tidak menyulitkan kehidupan manusia. *Tahsiniyat* adalah kebutuhan pelengkap dalam memperindah kehidupan manusia.

Selain hal di atas, syarat seorang mufti agar fatwanya diterima dan dijadikan pegangan, adalah persyaratan berkaitan dengan penyempurnaan mufti atau mujtahid itu sendiri. Abdul Muqhits,<sup>70</sup> menguraikan dengan persyaratan : *Pertama*, menguasai *al-baraah al-asliyah*, dengan maksud bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu bebas dari tanggungan kecuali kalau sudah ditetapkan hukumnya. *Kedua*, memahami *maqashid al-syar'iyah*. *Ketiga*, menguasai kaidah-kaidah umum (*kulliyat*). *Keempat*, menguasai tempat-tempat perbedaan ulama dan mampu memetakannya. *Kelima*, mengetahui kebiasaan yang berlaku dilingkungan mujtahid sehingga mampu melihat kontekstualnya hukum berdasarkan milleniu masing-masing. *Keenam*, menguasai ilmu *mantiq* (logika). *Ketujuh*, bersikap adil dalam menempatkan integritas diri.

Menurut Abu Zahrah keadilan seorang mufti merupakan syarat penting, karena ini berkaitan dengan hal : *Pertama*, proses pemilihan pendapat yang tidak pasti dalilnya. *Kedua*, fatwa membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara luas, sehingga seorang mufti tidak dibolehkan mengambil pendapat yang lebih berat dan pendapat yang lebih ringan sebagai dalil hukum. *Ketiga*, dalam memilih pendapat ia mesti mempuyai niat yang baik. Keadilannya dituntut agar fatwanya tidak memihak kepada penguasa sehingga mengenyampingkan keinginan masyarakat atau memenuhi keinginan selera masyarakat semata.<sup>71</sup> *Kedelapan*, membangun citra yang baik, wara' dan memelihara diri dari perbuatan dosa. *Kesembilan*, cerdas, teguh dan teliti dalam berijtihad. *Kesepuluh*, berserah diri kepada Tuhan agar aktifitas ijtihad sesuai dengan kebenaran dan tidak lari dari karidor yang bertentangan dengan agama. *Kesebelas*, dipercaya orang untuk melakukan ijtihad. *Kedua belas*, konsekwen dalam berpikir, berucap dan bertindak dengan sesuatu yang difatwakan.

---

<sup>70</sup> Abdul Muqhits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren* (Jakarta : Kencana, 2008) h. 93-95

<sup>71</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikih*, h. 597

Selain pendapat di atas, para ulama kontemporer juga merumuskan kembali syarat mujtahid. Diantaranya seperti yang dirumuskan M. Syahrur, dikutip oleh Muhammad Faisal Hamdani,<sup>72</sup> beberapa syarat mujtahid sebagai berikut : *Pertama*, memahami bahasa Arab dengan cara bebas dari sinonimitas. *Kedua*, memahami dasar-dasar pengetahuan ilmiah pada masa mereka hidup. *Ketiga*, mengetahui hukum-hukum ekonomi dan sosial pada mereka hidup. *Keempat*, mempertimbangkan produk-produk pemikiran para ilmuwan, ilmu-ilmu alam dan seluruh cabang-cabangnya seperti matematika, kedokteran, astronomi, fisika, kimia dan lainnya, karena ilmuwan eksekta adalah berdekatan sekali dengan penentu hukum. *Kelima*, memahami qiyas *shahih ala shahih* dengan dukungan bukti-bukti materil obyektif sebelum mengeluarkan hukum apapun. *Keenam*, jika salah satu *shahih* mengalami perubahan, khususnya kondisi obyektif yang melingkupi peristiwa hukum, maka hukum yang telah diputuskan harus ditinjau ulang. *Ketujuh*, mempertimbangkan kaedah : “Jika ada satu hadis *shahih*, maka itulah mazhab saya, sebagai kaedah yang tidak selalu benar karena kesahihan sebuah hadis tidak menjamin kemutlakan pemberlakuannya.” *Kedelapan*, tidak terkait dengan satu aliran fikih manapun. *Kesembilan*, mempertimbangkan struktur permukaan pada masyarakat, termasuk adat kebiasaan mereka dan struktur dalam berupa hubungan antara konsumsi, produksi dan lingkungan sebagai alat kontrol penentu hukum. *Kesepuluh*, tidak boleh mengabaikan dasar legislasi Islam dan kehidupan manusia adalah kebebasan dan kebolehan. *Kesebelas*, tidak boleh mengabaikan Islam adalah agama *hanif*, maka produk hukum apapun yang menghalangi jalannya perkembangan masyarakat dan menentang keadilan harus dihindari tanpa keluar dari batas-batas hukum Tuhan. *Keduabelas*, para pemegang otoritas hukum kontemporer wajib berhati-hati dengan dua dasar fikih yang selama ini diterima secara luas.

Ada hal yang menarik dari persyaratan mujtahid yang dirumuskan M. Shahrur ini, beliau mencoba merenovasi dengan tambahan persyaratan baru yang tidak ditemukan dalam konsep ulama klasik. Usaha yang dilakukan ini sebagai

---

<sup>72</sup>Muhammad Faisal Hamdani, *Metode Hermeneutika M. Shahrur Dalam Memahami Alquran dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum* (Jakarta : Gaung Persada Press Jakarta, 2012) h. 193-194

bentuk menonjolkan validitas keilmuan yang berkembang saat ini, dengan begitu terjadi sinergitas antara konsep klasik dengan konsep modernitas.

Persyaratan di atas harus dimiliki bagi orang yang mengeluarkan fatwa, karena hal ini berkaitan dengan beberapa unsur penting dalam fatwa : *Pertama*, fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang sedang diperselisihkan. *Kedua*, fatwa sebagai jalan keluar dari kemelut perbedaan pendapat diantara para ulama. *Ketiga*, fatwa harus mempunyai konotasi yang kuat, baik dari segi sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan, sebagaimana kaidah fikih mengatakan bahwa perubahan fatwa tidak terlepas dari perubahan waktu dan tempat serta adat istiadat. *Keempat*, fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian dan persatuan umat.<sup>73</sup> Artinya fatwa yang disampaikan jangan menciptakan konflik, justru fatwa harus dalam penguatan umat.

Selain alasan substansi di atas, eksistensi fatwa ditekankan mempunyai identitas, supaya fatwa itu menjadi menarik. Apalagi meluasnya kasus-kasus hukum berkembang sehingga menuntut fatwa yang relevan dengan konteks perubahan sosial itu sendiri. Fatwa hendaknya : *Pertama*, sebagai hasil suatu pengerahan pengetahuan secara optimal. Artinya fatwa yang akurat dan punya kapasitas adalah fatwa yang dilahirkan dari pengerahan kemampuan ijtihad dengan didukung oleh perangkat-perangkat ilmu lainnya. *Kedua*, tidak boleh memfatwakan hukum yang *zhanni* sebagai hukum *qath'i*. *Ketiga*, fatwa tidak boleh dipengaruhi realitas modern. Artinya fatwa yang diputuskan secara personal maupun kolektif harus mampu menjaga wibawanya dalam kegiatan menghasilkan fatwa itu, jangan sampai fatwa itu berada di bawah intimidasi realitas yang terdapat dalam masyarakat modern.<sup>74</sup>

Fatwa yang baik adalah fatwa tidak menyalahi berbagai penyimpangan fatwa itu sendiri yakni : *Pertama*, mengabaikan nash hukum. Indikator ini terlihat melalui hadis Mu'adz Ibn Jabal: "Hendaklah kamu memberi hukum dengan kitab Allah (Alquran), bila kamu tidak mendapatkan, maka dengan sunnah Rasulullah.

---

<sup>73</sup>Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*. h. 28

<sup>74</sup>*Ibid.*, h. 150-151

Bila kamu tidak dapatkan, maka hendaklah dengan apa-apa yang telah diputuskan oleh orang saleh dan bila tidak ada, maka hendaklah kamu berijtihad dengan pendapatmu". *Kedua*, salah memahami nash atau sengaja menyelewengkan pengertiannya. Terkadang terjadi kekeliruan memahami nash disebabkan: Kesalahpahaman terhadap nash atau kesalahan mentakwilkan, misalnya menganggap sesuatu yang khusus menjadi umum. Menganggap kata *muqayyad* menjadi mutlak. Dipisahkan dari konteks kalimat sebelumnya atau terpisahkan dari apa yang menguatkan dalil ijma' yang meyakinkan dan belum pernah dilanggar oleh salah seorang ulama sepanjang zaman. *Ketiga*, berpaling dari hasil ijma' yang diyakini. *Keempat*, menggunakan qiyas tidak pada tempatnya.

#### b. Bentuk-Bentuk Fatwa

Secara umum bentuk-bentuk fatwa dibagi kepada: *Pertama*, fatwa dilihat dari asal-usul lahirnya fatwa. *Kedua*, fatwa dilihat dari segi prosesnya fatwa. Fatwa dalam perspektif asal usulnya fatwa dibagi kepada :

##### 1. Fatwa Kolektif (*al-Fatwa al-Ijma'i*)

Fatwa kolektif adalah : Fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh sekelompok atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam ushul fikih dan fikih dan berbagai disiplin ilmu lainnya sebagai penunjang, sehingga akhir kesimpulan hukum yang diputuskan mendekati kebenaran. Kedudukan fatwa kolektif ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik, sosial dan budaya yang berkembang.<sup>75</sup> Di Indonesia yang dikategorikan dalam kelompok fatwa kolektif ini seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Penelitian UIN, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Komisi Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,<sup>76</sup> Majelis *Tarjih* Muhammadiyah, Lembaga *Bahsu al-Masail* dan lainnya.

Fatwa/ijtihad bersifat kelembagaan/kolektif dipandang ijtihad yang baik dilakukan, dengan alasan proses perumusannya dilihat dalam berbagai sudut

<sup>75</sup>Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri' al-Islami* (Mesir : Dar al-Ma'arif, 1976) Cet. 5. h. 426

<sup>76</sup>Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*. h. 140-141. Lihat, Amir Syarifuddin, *Usul Fikih* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005) Jilid. 2. h. 273

pandang keilmuan yang lebih mendekati kebenaran dan lebih kuat dari fatwa individual.<sup>77</sup> Hal ini juga dipertegas Harun Nasution, menurutnya yang diperlukan memang ijtihad politik, terlebih lagi ijtihad kolektif nasional.<sup>78</sup> Inilah membedakan fatwa/ijtihad saat ini dengan upaya ijtihad masa lalu. Hal ini disebabkan persoalan – persoalan yang muncul lebih kompleks. Pemecahannya memerlukan pendekatan tidak hanya pengkajian dari aspek hukum semata, akan tetapi memerlukan pengkajian dari berbagai disiplin, seperti ilmu kesehatan, psikologi, ekonomi, politik dan lainnya.<sup>79</sup>

## 2. Fatwa Personal (*al-Fatwa al-Fardi*)

Fatwa personal adalah fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya hasil ijtihad seseorang lebih banyak memberi warna terhadap fatwa kolektif. Fatwa personal selalu dilandasi studi yang dalam terhadap suatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga proses lahirnya fatwa kolektif diawali dengan kegiatan perorangan.<sup>80</sup>

Sesungguhnya fatwa-fatwa yang berkembang dalam fikih Islam lebih banyak bertopang kepada fatwa – fatwa personal. Seperti fatwa di kalangan mazhab-mazhab fikih, fatwa Syaikh Muhammad Syaltut, fatwa Yusuf al-Qradhawi, fatwa Ibn Taimiyah, fatwa Syaikh al-Maraghi, fatwa Muhammad Abduh, fatwa Muhammad Abu Zahrah, fatwa Said Rasyid Ridha, dan lainnya.<sup>81</sup>

Kemudian fatwa dilihat dari segi prosesnya fatwa, dibagi kepada *fatwa tarjih* dan *fatwa al-insya'i* (fatwa kreatif). Kedua bentuk fatwa diuraikan di bawah ini secara

### 1. Fatwa *Tarjih*

Fatwa *tarjih* adalah adalah fatwa kolektif yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau lembaga tertentu dengan memilah-milah berbagai pendapat, kemudian memilih pendapat yang terkuat dari berbagai pendapat

---

<sup>77</sup>Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) h. 158

<sup>78</sup>*Ibid.*, h. 159

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>*Ibid.*, h. 141

<sup>81</sup>*Ibid.*

tersebut. Di Indonesia fatwa seperti ini ditemukan pada Majelis Tarjih Muhammadiyah. Menurut Yusuf al-Qaradawi indikator fatwa *tarjih* adalah : Fatwa itu lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Fatwa tersebut lebih banyak mencerminkan rahmat kepada manusia. Fatwa lebih dekat dengan kemudahan yang diberikan oleh syara'. Fatwa diprioritaskan dalam merealisasi maksud-maksud syara', maslahat makhluk dan usaha untuk menghindari kerusakan dari manusia.<sup>82</sup>

## 2. Fatwa *al-Insya'i*

Fatwa *al-Insya'i* adalah fatwa yang mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah baru maupun masalah lama.<sup>83</sup> Menurut Yusuf al-Qaradawi bentuk fatwa *al-Insya'i* merupakan bentuk baru, belum pernah dilakukan oleh ulama terdahulu. Misalnya fatwa tentang zakat tanah sewaan. Menurut Yusuf Qaradawi si penyewa tanah wajib mengeluarkan zakat tanaman atau buah-buahan yang dihasilkan dari tanah sewaan apabila telah memenuhi nisab zakat, setelah dikurangi jumlah sewa. Pengurangan ongkos atau nilai sewa karena sewa sebagai utang yang menjadi beban penyewa. Dengan demikian ia hanya mengeluarkan zakatnya dari hasil netto tanaman atau buah-buahan dari tanah yang disewanya. Adapun si pemilik tanah harus mengeluarkan zakat upah sewaan yang diterimanya (juga sampai nisab) dibarengi dengan pajak tanah yang harus dibayarkan. Dengan kata lain zakat yang dibayarkan merupakan kewajiban si penyewa tanah dan pemilik tanah

## 4. Korelasi Fatwa Dengan Fikih

Pada penjelasan di atas, telah disinggung bahwa pembagian ijtihad dibagi kepada empat bahagian yaitu : Fikih, keputusan hakim di lingkungan Peradilan Agama, peraturan-peraturan perundangan di negara-negara muslim dan fatwa

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 143

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 145

ulama. Dari pembagian ini menunjukkan eksistensi fikih dan fatwa adalah bahagian penting dari ijtihad.

Fikih dalam arti etimologi adalah “الفهم العمق” (paham yang mendalam) dalam pengertian ini antara kata “*fikih*” dengan “*fahm*” merupakan kata yang sinonim. Pada mulanya fikih memiliki makna umum, semua aspek dalam Islam (hukum, teologi, politik, ekonomi, kalam dan lain) bahagian tidak terpisahkan dari fikih, ini terlihat adanya sebuah buku yang dikenal dengan “*al-fikih al-Akbar*” merupakan hasil karya dari Abu Hanifah (w. 150 H).<sup>84</sup> Namun pada perkembangannya ketika fikih menjadi sebuah disiplin ilmu hukum, maka konotasinya menyempit fokus dalam bidang hukum saja.

Secara terminologi para ulama mengartikan fikih adalah : “Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang digali atau diambil dari dalil-dalil yang *tafshiliyah*.”<sup>85</sup> Sedangkan menurut al-Amidi fikih adalah : “Ilmu tentang seperangkat hukum syara’ yang bersifat *furuiyah* yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlal*.”<sup>86</sup> Dari beberapa pengertian ini dapat disimpulkan fikih adalah sebuah disiplin ilmu tentang hukum syara’. Lapangan fikih bersifat praktis dan cabang. Pengetahuan tentang hukum syara’ didasarkan pada dalil *tafshili* (nash). Proses penggalian fikih dilakukan melalui penalaran dan *istidlal* mujtahid.

Proses melakukan penggalian atau mengambil hukum-hukum dari dalil yang *tafshil* adalah merupakan kegiatan akal pikiran manusia, setiap manusia akan berbeda kualitas kemampuannya. Apalagi pemahaman terhadap nilai hukum yang terdapat dalam syariat didasarkan juga perbedaan tempat, waktu dan perubahan sosial masyarakat. Karena itu fikih sebagai hasil pemahaman terhadap syariat selalu dikorelasikan dengan orang-orang atau kelompok bahkan memperhatikan kebutuhan kondisi masyarakat Islam sebagai pencetus hukum seperti fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafii, fikih Hanbali, fikih Syiah, fikih Hijazy, fikih Mishry

<sup>84</sup> Ali Mustafa al-Gharabi, *Tarikh al-Firaq al-Islamiyah* (Mesir : Mutbaah al-Saadah, 1948) h. 17

<sup>85</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fikih* (Beirut : Dar al-Fikr, 1958) Cet. 1. h. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islamiy wa Adillatuhu* (Damsyq : Dar al-Fikr, 1989) Cet. 3 h. 16

<sup>86</sup> Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi-Ushul al-Ahkam* (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967) Jld. I. h. 8



dan lainnya. Seperti di Indonesia adanya Kompilasi Hukum Islam merupakan produk pemikiran hukum Islam Indonesia selalu disebut sebagai fikih Indonesia.<sup>87</sup> Maka eksistensi fikih bersifat *dzanniy (ijtihady)* yang tidak mutlak benar atau salahnya, meskipun demikian setiap manusia yang mampu menggali hukum (mujtahid) akan selalu diapresiasi dari Allah SWT apakah hasil ijtihadnya itu benar atau salah.<sup>88</sup>

Proses pengembangan fikih berkorelasi dengan fatwa. Peran mufti merupakan instrumen penting yang tidak terpisahkan dari fikih. Pembentukan fikih tidak hanya sebatas memapankan hukum lama dan memproduksi hukum yang baru, tetapi sesungguhnya terformat dalam cakupan yang luas seiring dengan semangat perubahan yang dimiliki pada fikih sehingga dapat diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Kelembagaan fatwa menjustifikasi kehadiran fikih, setiap produk fikih-fikih baru harus diketahui dan disampaikan ke masyarakat luas, aktifitas ini dilakukan oleh para mufti baik secara individual maupun kolektif melalui lembaga-lembaga fatwa.

Joseph Schacht, mengatakan mereka adalah para ahli hukum yang dapat memberikan pendapat yang otoritatif tentang doktrin, pendapat hukum yang mereka keluarkan disebut dengan fatwa. Bahkan perkembangan doktrin hukum Islam terkait dengan pada aktifitas para mufti. Fatwa mereka sering dihimpun dalam karya-karya yang terpisah kemudian dibukukan menjadi pegangan tersendiri atau diperluas oleh pengikutnya.<sup>89</sup> Dengan demikian apa yang mereka fatwakan kemudian dibukukan adalah bahagian dari proses pembentukan fikih.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan fatwa adalah produk pemikiran hukum yang bersifat individual dan terlembaga, dikeluarkan atas permintaan masyarakat baik secara pribadi maupun kelembagaan atau tidak ada permintaan masyarakat, namun tetap mengharuskan mufti untuk berfatwa. Dari segi substansi persoalannya boleh jadi telah tercakup dalam kitab-kitab fikih namun belum diketahui oleh si peminta fatwa. Sebagai fatwa ia tidak memiliki daya ikat

---

<sup>87</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001) h. 18-19

<sup>88</sup>*Ibid.*

<sup>89</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta : Nuansa, 2010) h. 117

termasuk kepada peminta fatwa. Sifatnya kasuistik, fatwa memiliki dinamika relatif tinggi dibandingkan dengan fikih.<sup>90</sup> Namun antara fatwa dan fikih kedua hal yang tidak terpisahkan dan saling berkorelasi. Fatwa adalah media fikih dan hasil yang difatwakan juga menjadi produk fikih.

### 5. Korelasi Fatwa Dengan Perubahan Sosial

Memahami konsep hukum Islam ada dua dimensi yang selalu dijelaskan yaitu : *Pertama*, hukum Islam berdimensi *ilahiyyah* diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Allah SWT, Maha sempurna dan Maha benar, bersifat *qathi* (mutlak). Sehingga dipahami sebagai syariat yang cakupannya sangat luas tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi, juga mencakup akidah (teologi), amaliyah dan akhlak. *Kedua*, adalah hukum Islam yang berdimensi *insyaniyah*. Dimensi ini mengakomodasikan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang bernilai suci dengan melakukan pendekatan kebahasaan dan *maqashid*. Dimensi *insyaniyah* ini menjelaskan bahwa hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang disebut dengan ijtihad atau lebih teknis disebut dengan *istinbath al-ahkam*. Hukum Islam dalam dimensi insyaniyah melahirkan berbagai istilah diantaranya fikih, qadha dan fatwa.<sup>91</sup> Dalam arti seperti yang dikatakan Muhammad Atho Mudzhar, ada empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang kita kenal dalam sejarah hukum Islam yakni kitab-kitab fikih, keputusan Pengadilan Agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim dan fatwa ulama.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Ahmad Rofiq, *Fikih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Semarang : Pustaka Pelajar, 004) h. 23

<sup>91</sup> Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) h. 36-37

<sup>92</sup> *Pertama*, Kitab-kitab fikih sebagai jenis produk pemikiran hukum Islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam, sehingga diantara cirinya cenderung kebal terhadap perubahan karena revisi atas sebahagiannya dianggap mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Apalagi sejarah membuktikan bahwa meskipun ketika ditulis kitab-kitab fikih tersebut tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di dalam suatu negeri, namun dalam kenyataannya beberapa buku fikih tertentu telah diterapkan sebagai kitab undang-undang. Demikian pula kitab-kitab fikih itu ketika ditulis oleh penulisnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya, sehingga cenderung dianggap berlaku untuk sepanjang masa. *Kedua*, Keputusan Pengadilan Agama, cenderung dinamis karena merupakan respon terhadap kasus-kasus nyata yang

Seiring perjalanan waktu dan perubahan, hukum Islam pun mendapat akses dituntut untuk melakukan pembaruan. Keterbukan pembaharuan itu sangat melekat kepada hukum Islam yang berdimensi *insyaniyah*. Sudah pasti wacana pembaharuan menyiratkan makna perubahan kepada ranah fikih maupun fatwa. Produk-produk fikih dan fatwa masa lalu dianggap tidak relevan menjawab kebutuhan hukum masyarakat, menuntut melakukan pembaharuan disesuaikan dengan perubahan sosial. Begitu pula hukum-hukum baru dituntut untuk difatwakan sebagai kebutuhan hukum yang mengakomodir dari perubahan sosial tersebut, dengan demikian terdapat korelasi kuat antara fatwa dan perubahan sosial.

Sesungguhnya hukum-hukum difatwakan harus berjalan sebagaimana diharapkan, maka hukum difatwakan itu tidak boleh statis, tetapi harus selalu dinamis, dalam rentang waktu tertentu harus ada peninjauan ulang diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi bahwa hukum-hukum itu dibuat dan diundangkan adalah untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu berbeda-beda disebabkan karena perbedaan kondisi dan situasi, waktu dan tempat.<sup>93</sup> Sudah pasti hukum yang dibuat tersebut tidak relevan lagi dengan kondisi waktu dan tempat, akan menuntut perubahan hukum disesuaikan dengan kondisi perubahan sosial yang berlaku. Tentunya hukum itu harus dinamis dan mengakomodir kebutuhan masyarakat berorientasi

---

dihadapi masyarakat. Keputusan Pengadilan Agama memang tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam seperti halnya fikih, tetapi dari segala kekuatannya ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Sejarah menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam tidak hanya diwarnai oleh produk pemikiran hukum sejenis ini. *Ketiga*, Peraturan Perundang-undangan di Negeri Muslim. Juga bersifat mengikat, bahkan daya ikatnya itu lebih luas dalam masyarakat. Orang yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama atau *fuqaha*, tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya. Keberlakuan masa perundang-undangan itu biasanya dibatasi, atau kalaupun tidak dinyatakan resmi, di dalam kenyataan masa berlakunya itu akan menjadi tidak ada, ketika peraturan perundang-undangan itu dicabut atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Lihat, Muhammad Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*, h. 4

<sup>93</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz. 1 (Kairo, al-Halabi : t.t) h. 182

kemasa depan (*for word looking*) bukan berorientasi ke belakang (*back word looking*).

Adanya perubahan hukum dengan perubahan sosial dua hal yang saling berkorelasi. Pada diskusi kajian hukum hal ini selalu dipertanyakan, apakah hukum menimbulkan perubahan sosial, atau justru mengikuti perubahan sosial? Apakah hukumnya mobilisator atau salah satu mobilisator yang mengakibatkan perubahan sosial? Atau perubahan sosial selalu berasal dari masyarakat yang besar kemudian meluber ke sistem hukum? Apakah sistem hukum merupakan sistem yang menyesuaikan diri dengan mengakomodasi perubahan yang besar yang terjadi di luar sistem hukum? Pertanyaan ini dijawab oleh Lawrence M. Friedmann secara jelas dan tuntas, bahwa hukumlah yang mengikuti perubahan sosial dan menyesuaikan dengan perubahan sosial itu.<sup>94</sup> Dengan demikian bila dikaitkan teori Lawrence M. Friedmann ini, dengan hukum-hukum yang lahir melalui fatwa, sesungguhnya berkorelasi dengan perubahan sosial. Artinya fatwa-fatwa hukum dapat berubah dengan perubahan sosial yang terjadi.

Term perubahan sosial dalam kajian hukum merupakan istilah populer, menurut Soerjono Soekanto perubahan sosial dimaknakan kepada segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat, susunan lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan sebagainya. Bahkan nilai-nilai yang berakar dalam masyarakat dan juga pola perilaku masyarakat di antara kelompok masyarakat turut mempengaruhi perubahan sosial.<sup>95</sup> Lebih lanjut Soerjono Soekanto menegaskan bahwa dalam setiap proses perubahan akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun di luar dari masyarakat. Faktor-faktor itu adalah: Adanya kontak dengan kebudayaan atau masyarakat lain, faktor sistem

---

<sup>94</sup>W. Friedmann, *Legal Theori*, Terj. Muhammad Arifin dengan judul, *Teori dan Filsafat Hukum*, Cet. II. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994) h. 163-165

<sup>95</sup>Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung : PT Citra Aditya, 1991) h. 17

pendidikan yang maju, faktor toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, faktor sistem stratifikasi yang terbuka, faktor penduduk yang heterogen, faktor ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dan faktor orientasi berpikir masa depan.<sup>96</sup>

Dikaitkan kembali dengan teori perubahan sosial (*social change theory*), bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum itu berlaku efektif, maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Suatu perubahan sosial tidak lain dari penyimpangan kolektif dari pola yang mapan.<sup>97</sup> Tuntutan adanya perubahan hukum dalam perubahan sosial dalam teori sosiologi hukum (teori alternatif) selalu dikatakan bahwa : *Pertama*, masyarakat tidaklah statis, melainkan dinamis, bergerak dan berproses secara terus menerus. *Kedua*, sesungguhnya masyarakat terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi dan berhubungan interpersonal satu dengan lainnya dan punya maunya dan visinya masing-masing, yang dapat juga bergerak liar tanpa kendali. Karena itu suatu realitas sosial merupakan sebuah jaringan sosial khusus sanggup mengikat anggota-anggotanya untuk dapat hidup bersama sehingga mencapai tujuan hidupnya sesuai dengan pandangan hidup masing-masing.<sup>98</sup>

Selain melihat pada aspek perubahan sosial, hubungan hukum dan perubahan sosial juga ditemukan pada peran hukum itu sendiri, mengutip pendapat Satjipto Rahardjo,<sup>99</sup> meletakkan pada empat hal yang menunjukkan betapa pekanya hukum itu berhadapan dengan perubahan sosial. *Pertama*, hukum merumuskan hubungan-hubungan antara anggota masyarakat dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan mana yang dibolehkan. *Kedua*, hukum mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh menggunakan kekuasaan atas siapa begitu pula dengan prosedurnya. *Ketiga*,

---

<sup>96</sup>Soerjono Soekanto, et.al, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum* (Jakarta : Bina Aksara, 1993) h. 17

<sup>97</sup> *Ibid.*, h. 18. Lihat, Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta, Kencana : 2005) h. 24

<sup>98</sup>Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta : Kencana, 2011). h. 69

<sup>99</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cet. III (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009) h. 34-45

Hukum akan melakukan penyelesaian sengketa. *Keempat*, hukum mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan-hubungan masyarakat apabila keadaan berubah.

Kemudian pada aspek kerja hukum dengan perubahan sosial, juga menentukan hubungan hukum dengan perubahan sosial. *Pertama*, hukum sebagai kontrol sosial, yaitu suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, maka pengontrolan oleh hukum itu dilakukan seperti pembuatan norma-norma baik memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dewasa, penyelesaian sengketa-sengketa, menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat dalam hal terjadi perubahan. *Kedua*, hukum sebagai *social engineering*, yaitu penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana cicit-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Kemampuan seperti ini biasanya hanya diletakkan pada hukum modern ketimbang hukum tradisional.<sup>100</sup>

Terdapat beberapa faktor adanya pengubah hukum mengharuskan hukum itu berubah : (1). Faktor pengaruh globalisasi (2). Faktor pengaruh politik (3). Faktor pengaruh sosial budaya (4). Faktor pengaruh aspek ekonomi (5). Faktor pendidikan (6). Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi (7). Faktor Supremasi Hukum (8). Faktor ijtihad dalam hukum.<sup>101</sup> Semua faktor menentukan sekali terjadinya perubahan hukum. Oleh karenanya, hukum yang efektif sebagai alat untuk mengubah masyarakat, hendaklah dalam proses pembuatannya memenuhi persyaratan tertentu sehingga betul-betul masyarakat merasakan keterlibatannya secara baik. Persyaratan itu menyangkut kepada persyaratan fisiologis (idiologis), yuridis dan sosiologis.<sup>102</sup>

Agar hukum baru efektif berlaku dan mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat, Abdul Manan,<sup>103</sup> menegaskan bahwa perubahan hukum itu harus

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, h. 111 - 129

<sup>101</sup> *Ibid.*, h. 57-211

<sup>102</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) h. 190

<sup>103</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, h. 4-5

memperhatikan : *Pertama*, perubahan hukum itu tidak dilakukan secara parsial, melainkan perubahan itu harus komprehensif, terutama kepada doktrin-doktrin, norma-norma yang tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman. *Kedua*, perubahan hukum itu harus mencakup dalam cara penerapannya. Pola pikiran yang statis dalam cara penerapan hukum hendaklah ditinggalkan, begitu pula penafsirannya yang tidak melihat situasi, tempat dan zaman. *Ketiga*, perubahan hukum melihat pada kaidah (aturan) yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Abdul Manan menambahkan, apabila hukum ingin direvisi dengan hukum baru, diperlukan beberapa syarat dan persyaratan ini menentukan efektifitasnya hukum dalam masyarakat, yaitu : *Pertama*, hukum yang dibuat itu haruslah bersifat tetap, tidak bersifat *ad hoc*. *Kedua*, hukum yang dibuat itu haruslah diketahui oleh masyarakat, sebab masyarakat berkepentingan untuk diatur dengan hukum yang baru tersebut. Sebaiknya sebelum hukum itu diberlakukan kepada masyarakat terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat siap menerimanya. *Ketiga*, hukum yang baru itu tidak saling bertentangan satu sama lain, terutama dengan hukum positif yang sedang berlaku. *Keempat*, hukum itu tidak boleh berlaku surut (retroaktif). *Kelima*, hukum yang dibuat itu harus mengandung nilai-nilai filosofis, yuridis dan sosiologis. *Keenam*, hukum yang dibuat hendaknya dihindari supaya sering mengubah suatu hukum, karena masyarakat dapat kehilangan ukuran dan pedoman dalam berinteraksi dalam masyarakat. *Ketujuh*, penerapan hukum baru hendaknya memperhatikan budaya hukum masyarakat. *Kedelapan*, hukum yang baru itu hendaknya dibuat secara tertulis oleh instansi yang berwenang membuatnya.

Adanya perubahan hukum termasuk hukum-hukum fatwa adalah realistik, disebabkan karena adanya tuntutan perkembangan masyarakat. Abdul Manan,<sup>104</sup> mengatakan perubahan dan perkembangan masyarakat dimanapun di dunia ini, merupakan gejala yang normal, hal ini merupakan konsekwensi dari akibat melajunya arus globalisasi terutama kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan-penemuan dalam berbagai bidang ini menyebabkan terjadinya modernisasi pendidikan, ekonomi dan perdagangan, politik dan

---

<sup>104</sup>*Ibid.*, h. 76

sebagainya. Perubahan ini memunculkan berbagai bentuk nilai baru yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang sangat berbeda dengan nilai sebelumnya. Realitas ini membuat masyarakat menuntut perubahan hukum sesuai dengan tuntutan zaman.

Perubahan sosial korelasinya dengan fatwa, seperti telah disinggung di atas sungguh berkaitan sekali, berbagai fatwa ulama fikih dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial budaya dalam menghasilkan karya fikih ulama. Artinya hal-hal yang menyangkut nilai-nilai, pola tingkah laku dan sistem sosial suatu masyarakat sangat menjadi perhatian dalam menetapkan dan menfatwakan hukum. Disamping nash, fatwa sahabat dan kaidah fikih menjustifikasi hubungan yang kuat antara fatwa dan perubahan sosial.

Kasus hukum yang muncul pada masa Rasulullah sebagai rujukan korelasi fatwa dengan perubahan sosial terlihat dari kebijakakan Rasulullah dalam menetapkan hukum ketika dua orang laki-laki yang sama-sama mengajukan pertanyaan tentang taubat. Laki-laki pertama bertanya kepada Rasulullah, apakah diterima taubat seseorang yang telah membunuh orang lain? Rasul menjawab “diterima!” setelah memperhatikan penanya dalam kondisi putus asa dan menyesal atas perbuatannya dan benar-benar bertaubat kepada Allah SWT. Ketika laki-laki yang kedua bertanya, Rasul menjawab “Tidak diterima!” Jawaban ini didasarkan setelah Rasulullah memperhatikan laki-laki tersebut memegang pedang terhunus dan wajah yang marah.

Ada yang menarik dari kasus ini ketika Rasulullah menjawab dalam jawaban yang berbeda. Banyak kalangan menilai bahwa faktor perubahan sosial sangat menentukan jawaban Rasulullah atas pertanyaan tersebut. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kondisi dari tampilan kedua laki-laki tersebut, dimana laki-laki pertama adalah laki-laki yang benar melakukan pembunuhan dan menyesali perbuatannya dan akan bertaubat, sedangkan laki-laki kedua telah melakukan pembunuhan, tidak menyesali perbuatannya dan melihat caranya



bertanya belum terlihat komitmen bertaubatnya.<sup>105</sup> Atas pertimbangan ini Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda.

Pada masa sahabat keputusan-keputusan hukum yang dilakukan sahabat juga selalu mempertimbangkan perubahan sosial. Seperti keputusan hukum yang dilakukan Umar Ibn Khattab memutuskan hukum *talak* (cerai) tiga sekaligus menjadi jatuh tiga. Padahal *talak* tiga sejak masa Rasulullah, Abu Bakar dan pertengahan pemerintahan Umar adalah menjadi *talak* satu sesuai dengan hadis Rasulullah saw: " عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلعم (Dari Abdullah Ibn Abbas ra, berkata dia, adalah talak di zaman Rasulullah saw, Abu Bakar dan dua tahun di awal pemerintahan Umar, *talak* tiga sekaligus menjadi satu (HR. Muslim dan Ahmad Ibn Hanbal).<sup>106</sup>

Keputusan hukum yang dilakukan Umar Ibn Khattab menjadikan *talak* tiga menjadi jatuh tiga, didasarkan atas pertimbangan perubahan sosial, dimana ia melihat umat Islam mulai mempermainkan *talak* tiga. Menurutnya jika ini dibiarkan maka perempuan akan menjadi permainan para laki-laki, dimana seharusnya mereka menghormati hak talak yang diberikan syariat kepada mereka. Disinilah Umar menghukum setiap suami mempermainkan *talak*, sehingga dengan putusan hukum *talak* tiga para suami tidak dapat kembali kepada isterinya sebelum suami itu kawin dengan secara sah dengan laki-laki lain.<sup>107</sup> Begitu pula kasus-kasus lain seperti putusan hukum tentang Umar menolak pemberian zakat bagi *asnaf* "*muallafah qulubuhum*" (orang-orang yang dijinakkan hati mereka yang masuk Islam) sesuai dengan Qs. at- Taubah : 60 yang menegaskan sebagai berikut: " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعميلين عليها والمؤلفة قلوبهم " (Sesungguhnya zakat – zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya)<sup>108</sup>

<sup>105</sup>Nasrun Haroen, *Disertasi : Ijtihad Ibn Qayyim al-Jauziyyah Dalam Konteks Perubahan Sosial* (Jakarta : tp, 1996) h. 123

<sup>106</sup>*Ibid.*, lihat pula, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad asy Saukani, *Nail al-Awtar* (Kairo : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1371) Cet II, Jilid. VI. h. 245

<sup>107</sup> Nasrun Haroen, *Disertasi : Ijtihad Ibn Qayyim al-Jauziyyah Dalam Konteks Perubahan Sosial*, h. 124

<sup>108</sup> Q. S. at- Taubah/9 : 60

Selain nash dan hadis sebagai dasar hubungan fatwa dan perubahan sosial adalah adanya beberapa kaidah yang telah diinduksi para ahli hukum Islam dari nash syara' seperti : " العادة محكمة " <sup>109</sup> (Adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat menjadi hukum). Dari kaidah ini melahirkan kaidah-kaidah yang memperkuat hubungan fatwa dengan perubahan sosial, ini terlihat kaidah yang menegaskan " المعروف عرف كما لمشروط شرطاً " <sup>110</sup> (Sesuatu yang makruf (dianggap baik dan berlaku di tengah-tengah masyarakat) sama dengan sesuatu syarat (yang berlaku suatu transaksi). Kemudian " لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان " <sup>111</sup> (Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman).

Adanya perubahan sosial korelasinya dengan fatwa, juga berpengaruh terhadap berbagai fatwa ulama fikih. Mulai dari Imam Syafii mempunyai *qaul qadim* (pendapat lama) dan *qaul jadid* (pendapat baru) kedua pendapat ini banyak dipengaruhi oleh perubahan sosial dan budaya Bagdad (*qaul qadim*) dan perubahan sosial Mesir (*qaul jadid*). Perubahan fatwanya ini terbilang relatif banyak yang terangkum dalam kitab "*al-Muhalli*".<sup>112</sup>

Begitupula pemikiran hukum dalam kalangan *ahli ra'yu* dan *ahli hadis* yang berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Imam Abu Hanifah sebagai ulama *ahl al-ra'yu* yang berkembang di kota Kufah dan Baqdad yang metropolitan, kemudian Bagdad terletak jauh dari Madinah sebagai pusatnya hadis, mengharuskan merespon berbagai persoalan yang kompleks, maka Imam Abu Hanifah dan para muridnya menulis kitab-kitab fikih yang dominasi kepada *ra'yu* (akal) daripada hadis yang tidak mashur, dalam hal tidak ada nash Alquran.<sup>113</sup>

Kemudian Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah, dimana kompleksitas hidup masyarakatnya lebih sederhana, disamping realitas menunjukkan begitu banyaknya hadis yang beredar sehingga memberikan

<sup>109</sup>Taj ad-Din 'Abd al-Wahhab as-Subki, *al-Asybah wa an-Nazair* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991) Jilid. I, h. 50

<sup>110</sup>Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fikihi : al-Qawaid al-Kulliyyah* (Damaskus : Dar al-Ma'rif li at-Tibaah, 1979) h. 60

<sup>111</sup>*Ibid.*, h. 62

<sup>112</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*, h. 4

<sup>113</sup>*Ibid.*, h. 5

pengaruh terhadap pembentukan pikiran hadis ketimbang rasio. Ini terlihat dari kitab “*al-Muwaththa*” karya Imam Malik, merupakan kumpulan hadis pertama sekaligus sebagai kitab fikih yang berdasarkan hadis atau riwayat.<sup>114</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor geografis dan tingkat urbaisasi suatu masyarakat telah mempengaruhi lahirnya berbagai mazhab fikih dalam Islam. Setiap mazhab fikih melahirkan fatwa-fatwa yang kompleks sesuai persoalan hukum yang dihadapi, fatwa yang muncul juga akan mengalami perubahan sesuai dengan pengaruh perubahan sosial yang terjadi.

Fatwa berkorelasi dengan perubahan sosial, hukum-hukum yang dihasilkan melalui fatwa akan mengalami perubahan sesuai perkembangan dan perubahan sosial, karena hukum Islam sesungguhnya selalu mempertimbangkan perubahan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Rifyal Ka’bah,<sup>115</sup> mengatakan semangat perubahan yang dimiliki hukum Islam sesungguhnya semangat dari hukum Ilahi bersifat abadi dan menjiwai semua hukum baru yang ditetapkan. Sebagai legislasi manusia ia disempurnakan dan berubah sesuai perubahan semangat ruang dan waktu

## **B. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia**

Bagian penjelasan ini akan menguraikan kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa yang terlembaga di Indonesia sekaligus refesentasi dari salah satu lembaga fikih Indonesia. Informasi tentang MUI ini akan memperkenalkan pengertian dan sejarah lahirnya MUI, peran dan kiprah MUI, tugas dan fungsi serta pedoman dasar MUI, pengertian, tugas dan fungsi serta pedoman dan prosedur fatwa MUI, dan metode *istinbath* penetapan fatwa MUI

### **1. Sejarah Lahirnya Majelis Ulama Indonesia**

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup>Rifyal Ka’bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta : Universitas Yasri, 1999) h. 84

Setiap babakan sejarah di Indonesia mulai dari zaman kerajaan sampai hari ini, peran dan kiprah ulama telah menorehkan diri mengambil peran dari pelaku sejarah. Eksistensi ulama sangat penting tidak saja terlibat dalam struktur pemerintahan, tetapi *agen of change* dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan beragama. Menyadari peran dan tugas yang cukup urgensi, tuntutan keinginan para ulama mengkonsolidasikan diri dalam kelembagaan sebelum kemerdekaan adalah sebuah kebutuhan vital, namun karena benturan politis selalu menjadi penghalang dan proses pertumbuhan dan perkembangannya dan ini menjadi sejarah penting sebagai awal pendirian MUI.

Masa revolusi dan demokrasi parlementer yakni pemerintahan Soekarno adalah cikal bakal terbentuknya MUI. Salah satu cara pemerintah Soekarno menyelenggarakan administrasi Islam dengan dibentuknya Majelis Ulama pada bulan Oktober 1962. Namun peran dan kiprahnya dibatasi terutama bidang politik formal. Fungsinya hanya mengatur persoalan keagamaan yang terdiri dari : *Pertama*, majelis ulama adalah organisasi masyarakat muslimin dalam rangka Demokrasi Terpimpin. *Kedua*, ikut mengambil bagian dalam penyelesaian revolusi dan pembangunan semesta berencana sesuai dengan karya keagamaan dan keulamaan bidang mental, rohani dan agama. *Ketiga*, Majelis Ulama Indonesia, bertujuan selain menjadi penghubung masyarakat Islam dengan pemerintahan juga sebagai tempat mengkoordinir segala usaha umat Islam dalam bidang mental, rohani dan agama serta tempat menampung segala persoalan umat Islam.<sup>116</sup>

Bergantinya pemerintahan Orde Lama dengan Orde Baru, majelis ini pun dibubarkan. Kebijakan Orde Baru juga semakin memarjinalkan peran agama dalam politik formal dengan desakralisasi Papol, peran ulama diakui pada batas mengurus persoalan keagamaan, di pesantren, mubaligh dan lainnya. Faktor ini menjadi pemicu untuk melahirkan wadah baru sebagai media mengimplementasikan politik formalnya. Dalam komfrensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam disarankan untuk membentuk

---

<sup>116</sup> Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta : Gema Insani Pres, 1996) h. 220-221. Lihat pula, Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta : Rajawali, 1984) h. 125

sebuah Majelis ulama dengan tugas mengeluarkan fatwa.<sup>117</sup> Namun saran ini baru empat tahun kemudian direalisasikan tepatnya tahun 1974, ketika berlangsungnya lokakarya nasional bagi juru dakwah muslim Indonesia, disinilah kesepakatan membentuk majelis-majelis ulama tingkat daerah.<sup>118</sup> Setahun kemudian ketika Presiden Soeharto menerima delegasi Dewan Mesjid Indonesia, menegaskan perlu dibentuknya Majelis Ulama Indonesia, dengan alasan : *Pertama*, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu. *Kedua*, kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat direalisasikan tanpa keikutsertaan para ulama.

Pada tanggal 26 Juni 1975 (17 Rajab 1395 H) melalui Kongres Ulama, resmilah berdiri Majelis Ulama Indonesia di Jakarta,<sup>119</sup> dihadiri oleh Majelis Ulama Daerah, pimpinan Ormas Islam tingkat nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia) serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi. Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan oleh 53 orang ulama, terdiri dari 6 orang Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat (Dati) I se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.<sup>120</sup> Sebagai Ketua Umum MUI yang terpilih adalah Buya Hamka, ulama karismatik dari Muhammadiyah yang pernah bergabung dalam Masyumi, sebagai Sekretaris

---

<sup>117</sup>*Ibid.*

<sup>118</sup>Abdul Azis Thaba, *ibid.*, h. 221

<sup>119</sup> Fungsi pendirian MUI: *Pertama*, mengeluarkan fatwa dan nasehat kepada pemerintah tentang soal-soal yang bersangkutan dengan agama dan masyarakat dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. *Kedua*, mempererat persaudaraan Islam serta menjaga kerukunan hidup dengan golongan agama lain. *Ketiga*, mewakili masyarakat Islam dalam berhadapan dengan masyarakat agama lain. *Keempat*, menjadi perantara dan penghubung antara ulama dan para penguasa dan menterjemahkan rancangan kebijakan pembangunan pemerintah agar dapat dipahami rakyat biasa. *Ibid.*, h. 222-223

<sup>120</sup>Piagam berdirinya MUI diantaranya ditanda tangani oleh 10 orang ulama dari Ormas Islam yaitu : Nahdlatul Ulama (NU) diwakili KH. Moh. Dahlan, Muhammadiyah oleh Ir. H. Basit Wahid, Syarikat Islam (SI) oleh Syafii Wirakusumah, Persatuan Islam (Perti) oleh H. Nurhasan Ibn Hajar, al-Washliyah oleh Anas Tanjung, Mathlaul Anwar oleh KH. Saleh Su'aidi, Gabungan Usaha Penegmbangan Pendidikan Islam (GUPPI) oleh KH. S. Qudratullah, Pusat Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) oleh Sukarsono, Dewan Masjid Indonesia (DMI) oleh KH. Hasyim Adnan dan al-Ittihadiyah oleh Zaenal Arifin Abbas. Lihat, Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, h. 43

Umum yang terpilih adalah Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA dari masa priode 1975-1980.<sup>121</sup>

Tentunya dengan terbentuknya MUI, merupakan sejarah besar bagi perjuangan politik Islam, setelah beberapa tahun, Islam dalam politik formal termaljinakan. Meskipun banyak kalangan menilai, misalnya M.B. Hooker mengatakan pembentukan MUI sebenarnya merupakan inisiatif pemerintah untuk semakin memudahkan mengontrol umat Islam agar tetap berada di bawah pemerintahan Orde Baru.<sup>122</sup> Azis Thaba juga berpendapat sama, langkah ini sebagai upaya penjinakan “Politik Islam” pemerintah berusaha mengakomodasikan kepentingan-kepentingan “Islam ibadah”. Pemerintah senantiasa memberikan penghargaan tinggi dan bantuan keuangan kepada MUI, akan tetapi pihak MUI sering mengalami tekanan untuk membenarkan politik pemerintah dari aspek agama. Paling tidak, MUI tidak mengeluarkan fatwa yang merugikan kepentingan pemerintah, dalam istilah Hamka, MUI seperti “*tembikar dijepit dari atas dan dari bawah*”.<sup>123</sup> Artinya eksistensi fatwa MUI tetap dalam pengawasan pemerintah.

## 2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia

### a. Pedoman Dasar MUI

---

<sup>121</sup>Kepengurusan MUI di setiap jenjang dalam setiap priode berlangsung selama 5 tahun. Sampai tahun 2010, MUI telah menyelenggarakan 8 kali musyawarah nasional (Munas). Agenda Munas antara lain menetapkan PD/PRT (Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga), program kerja dan memilih kepengurusan baru. Sampai tahun 2010 kepengurusan MUI pusat telah terselenggara dalam 8 priode yaitu : Priode I (1975-1980) Ketua Umum Prof.Dr. Hamka, Sekretaris Umum Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA. Priode II (1980-1985) Ketua Umum KH.M.Syukri Gozali, Sekretaris Umum H.A Burhani Tjokro Handoko. Sebelum habis masa bakti H.A Burhani wafat, digantikan oleh H.A Qadir Basalamah. Priode III (1985-1990) Ketua Umum KH. Hasan Basri, Sekretaris Umum H.S Prodjo Kusumo. Priode IV (1990-1995) Ketua Umum KH.Hasan Basri, Sekretaris Umum Drs. H.A. Nazri Adlani, sebelum masa bakti berakhir, KH. Hasan Basri wafat, digantikan oleh Prof.KH.Alie Yafie. Priode VI (2000-2005) Ketua Umum KH. Sahal Mahfudh, Sekretaris Umum Prof.Dr.H.M. Din Syamsuddin. Priode VII (2005-2010) Ketua Umum KH. Sahal Mahfudh, Wakil Ketua Umum Prof.Dr.H.M. Din Syamsuddin dan Sekretaris Umum Drs. H.M. Ichwan Syam. Priode VIII (2010-2011) Ketua Umum KH. Sahal Mahfudh, Wakil Ketua Umum Prof.Dr.H.M. Din Syamsuddin dan Sekretaris Umum Drs. H.M. Ichwan Syam. Priode VIII. Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, h. 46-47

<sup>122</sup>M.B. Hooker, *Indonesian Islam : Social Change Through Contemporary* (North America : University of Hawai Press Honolulu, 2003) h. 60

<sup>123</sup> Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, h. 223

### 1. Nama, Waktu dan Kedudukan

Organisasi ini bernama Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI. Majelis Ulama Indonesia didirikan tanggal 17 Rajab 1375 H bertepatan tanggal 26 Juli 1975 M. Majelis Ulama Indonesia berkedudukan di Ibu kota Negara RI.<sup>124</sup>

### 2. Asas, Sifat & Fungsi

Organisasi ini berasaskan Islam. Majelis Ulama Indonesia bersifat keagamaan, kemasyarakatan, dan independen. Majelis Ulama Indonesia berfungsi: *Pertama*, sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami; *Kedua*, sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhwh Islamiyah; *Ketiga*, sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama; *Keempat*, sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.<sup>125</sup>

### 3. Tujuan dan Usaha

Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi Allah AWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha : *Pertama*, memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam agar tercipta kondisi kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan yang kuat dan bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*). *Kedua*, merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT. *Ketiga*, memberikan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (*hikmah*) dan menyejukkan. *Keempat*, merumuskan pola hubungan keutamaan yang memungkinkan terwujudnya ukhwh Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan

---

<sup>124</sup> *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, h. 18

<sup>125</sup> *Ibid.*, h. 19

persatuan dan kesatuan bangsa. *Kelima*, menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) yang diridhai Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*). *Keenam*, meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat. *Ketujuh*, usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.<sup>126</sup>

#### 4. Susunan Organisasi dan Hubungan Organisasi

Susunan Organisasi Majelis Ulama Indonesia meliputi : *Pertama*, MUI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara RI. *Kedua*, MUI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi. *Ketiga*, MUI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Keempat, MUI Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan. Hubungan Organisasi : *Pertama*, hubungan organisasi antara MUI Pusat dengan MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif. *Kedua*, hubungan antara Majelis Ulama Indonesia dengan organisasi/kelembagaan Islam bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan.<sup>127</sup>

#### 5. Susunan Pengurus

Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Majelis Ulama Indonesia Daerah terdiri dari: Dewan Penasihat; Dewan Pimpinan Harian; dan Anggota Pleno, Komisi dan Lembaga.<sup>128</sup>

#### 6. Hubungan Kerja

Hubungan Kerja MUI: *Pertama*, Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerjasama dalam kebajikan dan taqwa dengan pemerintah dan mengadakan konsultasi serta pertukaran informasi secara timbal balik. *Kedua*, Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, zuama, organisasi/lembaga Islam dalam memberikan bimbingan dan tuntunan serta pengayoman kepada masyarakat khususnya umat Islam, serta mengadakan

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, h. 19 - 21

<sup>127</sup> *Ibid.*, h. 21 - 22

<sup>128</sup> *Ibid.*, h. 22



konsultasi dan pertukaran informasi secara timbal balik. *Ketiga*, Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerjasama dengan organisasi dan lembaga lainnya dalam mencapai tujuan dan usaha MUI. *Keempat*, Majelis Ulama Indonesia tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi politik.<sup>129</sup>

#### 7. Musyawarah dan Rapat - Rapat

Majelis Ulama Indonesia Pusat menyelenggarakan : Musyawarah Nasional; Rapat Kerja Nasional ; Rapat Koordinasi Antar Daerah Provinsi; Rapat Pengurus Paripurna;Rapat Dewan Penasihat ; Rapat Pleno Dewan Pimpinan; Rapat Dewan Pimpinan Harian ; Rapat Koordinasi Bidang; dan Rapat Komisi/Lembaga/Badan.<sup>130</sup>

Majelis Ulama Indonesia Daerah menyelenggarakan : Musyawarah Daerah; Rapat Kerja Daerah; Rapat koordinasi Antar Daerah Kabupaten/Kota; Rapat Pengurus Paripurna; Rapat Dewan Penasihat; Rapat Pleno Dewan Pimpinan; Rapat Pimpinan Harian; Rapat Koordinasi Bidang; dan Rapat Komisi;<sup>131</sup>

#### 8. Sumber Dana

Sumber dana Majelis Ulama Indonesia diperoleh dari : Bantuan masyarakat dan pemerintah yang tidak mengikat. Usaha-usaha lain yang sah dan halal.<sup>132</sup>

#### 9. Perubahan dan Pembubaran

Perubahan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia dilakukan oleh Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pembubaran Majelis Ulama Indonesia dilakukan oleh sebuah Musyawarah Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.<sup>133</sup>

Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Pedoman Dasar diatur dalam Pedoman Rumah Tangga dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Dewan

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, h. 22 - 23

<sup>130</sup> *Ibid.*, h. 23

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ibid.*, h. 24

<sup>133</sup> *Ibid.*, h. 25

Pimpinan Majelis Indonesia Pusat. Pedoman Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 16 Sya'ban 1431 H bertepatan dengan 28 Juli 2010 di Jakarta sebagai penyempurnaan dari Pedoman Dasar hasil Musyawarah Nasional Ke-7 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Juli 2005 di Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-6 Majelis Ulama pada tanggal 26 Juli 2000 di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-5 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 24 Juli 1995 M di Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-1 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan 26 Juli 1975 dan Musyawarah Nasional ke-2 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M, serta Musyawarah Nasional ke-3 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 5 Dzulqaidah bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1985 M di Jakarta.<sup>134</sup>

### ***b. Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia***

#### **a. Kepengurusan**

Pembentukan Pengurus Majelis Ulama Indonesia dilakukan : di Pusat oleh Musyawarah Nasional, di Provinsi oleh Musyawarah Daerah Provinsi, di Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, di Kecamatan oleh Musyawarah Kecamatan, di desa/kelurahan dapat dibentuk MUI desa/kelurahan. Pemilihan pengurus Majelis Ulama Indonesia dilaksanakan melalui formatur.<sup>135</sup>

Pengurus Majelis Ulama Indonesia baik Pusat maupun Daerah berhenti karena: Meninggal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan. Pengisian lowongan antar waktu personalia pengurus Majelis Ulama Indonesia diputuskan oleh Rapat pleno atas usul Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Pengisian lowongan antar waktu personalia anggota komisi diputuskan oleh Pimpinan Harian atas usul rapat komisi. Anggota Pengurus Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Beragama Islam; taqwa kepada

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*, h. 26

Allah SWT, yakni telah tertib menjalankan rukun Islam dan mendukung syariat; warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani; mempunyai keahlian di bidang agama Islam dan/atau bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemasyarakatan serta memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat dan agama Islam; dan menerima Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, serta Program Kerja dan Peraturan-peraturan Majelis Ulama Indonesia; jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/ Umum tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik dan pengurus harian partai politik. Masa jabatan ketua umum maksimal dua periode kepengurusan kecuali dibutuhkan.<sup>136</sup>

Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia baik Pusat maupun Daerah berfungsi memberikan pertimbangan, nasihat, bimbingan dan bantuan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam pelaksanaan usaha Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia terdiri dari unsur ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta unsur pimpinan organisasi/kelembagaan Islam. Susunan Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia Pusat maupun Daerah terdiri dari : Ketua Dewan Penasihat; Wakil-wakil Ketua; Sekretaris Dewan Penasihat, yang dijabat secara *ex. officio* oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan MUI Pusat/Sekretaris Umum MUI di daerah; dan Anggota-anggota yang berasal dari unsur ulama, *zuama* dan cendekiawan muslim, serta unsur pimpinan organisasi Islam tingkat Pusat/Daerah.<sup>137</sup>

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan Munas, Rapat Kerja Nasional, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Pengurus dan Keputusan-keputusan Majelis Ulama Indonesia lainnya dengan memperhatikan pertimbangan, nasihat dan bimbingan Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Munas. Dewan Pimpinan MUI Pusat berwenang mengukuhkan Susunan Pengurus MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan

---

<sup>136</sup>*Ibid.*, h. 26 - 27

<sup>137</sup>*Ibid.*, h. 28

MUI Provinsi berwenang mengukuhkan susunan Pengurus MUI Kabupaten/ Kota dan seterusnya secara berjenjang. Susunan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat terdiri atas: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua. Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil Sekretaris Jenderal. Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara. Anggota Pleno. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Pengurus Paripurna dan keputusan-keputusan Majelis Ulama Indonesia lainnya dengan memperhatikan pertimbangan, nasehat dan bimbingan Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia Daerah. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Musda. Susunan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah terdiri atas: Ketua Umum dan Ketua-ketua; Sekretaris Umum dan Sekretaris-sekretaris; Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara; serta Anggota Pleno.<sup>138</sup>

Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia berfungsi melaksanakan tugas Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan. Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia bertugas : memimpin dan melaksanakan kegiatan Majelis Ulama Indonesia sehari-hari; memberi pengarahan kepada komisi dan lembaga/badan serta menerima usul-usul dari komisi dan lembaga/badan; mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program organisasi; menyampaikan laporan secara periodic kepada Rapat Pengurus Paripurna; dan menyiapkan bahan-bahan Musyawarah dan Rapat Kerja Majelis Ulama Indonesia. Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Pusat terdiri dari : Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua; Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil Sekretaris Jenderal; dan Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara. Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Daerah terdiri dari : Ketua Umum dan Ketua-ketua; Sekretaris Umum dan Sekretaris-sekretaris; dan Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, h. 28 - 30

<sup>139</sup> *Ibid.*, h. 30 - 31

Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia mengadakan pembagian tugas dalam melaksanakan tujuan dan usaha secara kolegiel sebagai berikut: Ketua Umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia secara keseluruhan; Wakil Ketua Umum membantu dan mewakili Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk mengkoordinasi berbagai pelaksanaan program kerja; Ketua-ketua membantu Ketua Umum /Wakil Ketua Umum dan mengkoordinasikan komisi-komisi sesuai dengan pembedangannya; Sekretaris Jenderal dan para ketua serta meminta administrasi kesekretariatan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal membantu Sekretaris Jenderal; Bendahara Umum membantu Ketua Umum dan para ketua memimpin administrasi keuangan. Bendahara-bendahara membantu Bendahara Umum.<sup>140</sup>

#### b. Perangkat Organisasi

Perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia terdiri dari komisi dan lembaga/badan. Dalam melaksanakan kegiatannya, Dewan Pimpinan membentuk komisi-komisi yang bertugas untuk menelaah, membahas, merumuskan dan menyampaikan usul-usul kepada Dewan Pimpinan sesuai dengan bidang masing-masing. Komisi yang dimaksud terdiri dari: Komisi Fatwa; Komisi Ukhuwah Islamiyah; Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat; Komisi Pendidikan dan Kaderisasi; Komisi Pengkajian dan Penelitian; Komisi Hukum dan Perundanga-undangan; Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat; Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga; Komisi Informatika dan Komunikasi; Komisi Hubungan Antar Umat Beragama; Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional; Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam; dan yang dianggap perlu.<sup>141</sup>

Dalam melaksanakan program yang bersifat khusus/ perintisan, Dewan Pimpinan dapat membentuk Lembaga/Badan sesuai dengan kebutuhan. Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud terdiri dari : Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI); Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI);

---

<sup>140</sup>*Ibid.*, h. 31 - 32

<sup>141</sup>*Ibid.*

Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI); Yayasan Dana Dakwah Pembangunan Majelis Ulama Indonesia (YDDP MUI); Lembaga Perekonomian dan Keuangan Majelis Ulama Indonesia (LPK-MUI); Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama (LPLH-SDA MUI). Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (FUI MUI); Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (KDK MUI); dan yang dianggap perlu.<sup>142</sup>

Dalam rangka penelahaan, pembahasan, dan perumusan masalah tertentu serta penggalangan ukhuwah Islamiyah, Dewan Pimpinan membentuk forum yang diperlukan. Susunan personalia Komisi-komisi dan Lembaga/Badan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan.<sup>143</sup>

#### c. Musyawarah Nasional

Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi yang berwenang menetapkan Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, memilih dan menetapkan pengurus, serta menetapkan kebijaksanaan organisasi dan menyusun Garis-garis Program Kerja.<sup>144</sup>

Musyawarah Nasional diadakan sekali 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia dan utusan dari Majelis Ulama Indonesia Daerah serta utusan ormas/kelembagaan Islam Tingkat Pusat.<sup>145</sup>

#### d. Musyawarah Daerah

Musyawarah Daerah adalah lembaga permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah yang berwenang memilih pengurus, menetapkan kebijakan, dan menyusun program kerja sebagai penjabaran dari Garis-garis Program Kerja Ketetapan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional dan Rapat Koordinasi Daerah. Musyawarah Daerah Provinsi diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri

---

<sup>142</sup>*Ibid.*, h. 33

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ibid.*, h. 34

oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi dan utusan-utusan dari majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota serta unsur Ormas Islam tingkat Provinsi.<sup>146</sup>

Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota dan utusan-utusan dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan serta unsur Orma Islam tingkat Kabupaten/Kota. Musyawarah Daerah MUI Kecamatan diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh Pengurus MUI Kecamatan serta unsur Ulama/MUI serta Ormas Islam tingkat Desa/Kelurahan. Musyawarah Daerah MUI membahas dan menerima laporan kegiatan Dewan Pimpinan MUI dan menetapkan program kerja. Musyawarah Daerah berwenang memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan pada jenjang masing-masing.<sup>147</sup>

#### e. Rapat Kerja Nasional dan Daerah

Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia serta Ketua dan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi serta pimpinan organisasi/lembaga Islam tingkat Pusat untuk menjabarkan program umum hasil Munas dalam bentuk program kerja, mengadakan evaluasi terhadap program kerj sebelumnya dan menetapkan program kerja selanjutnya.<sup>148</sup>

Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Ketua dan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota serta dengan mengundang para Ulama, *zu'ama* dan pemuka organisasi/lembaga Islam untuk merumuskan pelaksanaan Keputusan Musyawarah Daerah Provinsi. Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota dengan mengundang para ulama, *zuama*, pemuka organisasi/lembaga Islam setempat dan unsu-unsur terkait di wilayah Kecamatan untuk merumuskan Keputusan Musyawarah Daerah Kabnupaten/Kota.<sup>149</sup>

---

<sup>146</sup>*Ibid.*

<sup>147</sup>*Ibid.*, h. 35

<sup>148</sup>*Ibid.*, h. 35

<sup>149</sup>*Ibid.* h. 35 - 36

Rapat-rapat sebagaimana dimaksud diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan. Pada setiap Rapat Kerja Nasional dan Daerah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dapat mengundang instansi atau pribadi yang dipandang perlu.<sup>150</sup>

f. Rapat Koordinasi Daerah

Rapat Koordinasi Daerah merupakan suatu rapat bersama antara unsur-unsur Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Pimpinan MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membahas, merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja/kegiatan tertentu di beberapa daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam satu wilayah. Rapat koordinasi Daerah diselenggarakan satu kali dalam setahun. Rapat koordinasi antar Daerah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota bila dipandang perlu.<sup>151</sup>

g. Rapat Pengurus Paripurna

Rapat Pengurus Paripurna dihadiri oleh segenap anggota Dewan Penasihat, Dewan Pimpinan Harian, dan Anggota Pleno untuk melaporkan kegiatan Dewan Pimpinan dan merumuskan kebijakan dalam menangani masalah-masalah penting yang dihadapi. Rapat Pengurus Paripurna diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.<sup>152</sup>

h. Rapat Dewan Penasihat

Rapat Dewan Penasihat dihadiri oleh segenap anggota Dewan Penasihat untuk memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Dewan Pimpinan dalam melaksanakan usaha Majelis Ulama Indonesia. Rapat Dewan Penasihat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.<sup>153</sup>

i. Rapat Pleno Dewan Pimpinan

Rapat Pleno Dewan Pimpinan dihadiri oleh segenap anggota Dewan Pimpinan Harian dan anggota Pleno/Komisi/Lembaga untuk mensahkan kegiatan Pimpinan Harian dan kegiatan Komisi-komisi serta menentukan pelaksanaan

---

<sup>150</sup>*Ibid.*

<sup>151</sup>*Ibid.*, h. 36 -37

<sup>152</sup>*Ibid.*, h. 37

<sup>153</sup>*Ibid.*



kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional serta merumuskan kebijaksanaan dalam menghadapi suatu masalah. Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan.<sup>154</sup>

j. Rapat Pimpinan Harian

Rapat Pimpinan Harian dihadiri oleh anggota Pimpinan Harian untuk membicarakan persoalan-persoalan yang timbul sehari-hari, hasil-hasil rapat Lembaga/Badan, Komisi-komisi, Kesekretariatan dan Kebendaharaan. Rapat Pimpinan Harian diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu dan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.<sup>155</sup>

k. Rapat Koordinasi Bidang

Rapat koordinasi bidang dihadiri oleh unsur Dewan Pimpinan MUI sesuai bidangnya dan para anggota komisi dan atau lembaga/badan untuk mengkoordinasikan masalah-masalah dalam bidangnya. Rapat koordinasi bidang diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.<sup>156</sup>

l. Rapat Komisi dan Lembaga/Badan

Rapat komisi dan lembaga/badan dihadiri oleh para pengurus/anggota komisi dan lembaga/badan untuk membicarakan masalah-masalah dalam bidangnya masing-masing. Rapat komisi dan lembaga/badan diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.<sup>157</sup>

m. Musyawarah Nasional Luar Biasa

Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan apabila organisasi mengalami keadaan yang sangat genting, sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi. Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Majelis Ulama Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada.<sup>158</sup>

n. Kuorum Musyawarah/Rapat dan Pengambilan Keputusan

---

<sup>154</sup>*Ibid.*, h. 38

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> *Ibid.*, h. 38 - 39

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> *Ibid.*, h. 39

Musyawarah dan rapat-rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang seharusnya hadir. Untuk melakukan pembubaran, perubahan, Pedoman Dasar dan/atau Pedoman Rumah Tangga serta memilih Pengurus Majelis Ulama Indonesia, Musyawarah itu sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah peserta yang seharusnya hadir. Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.<sup>159</sup>

---

<sup>159</sup> *Ibid.*, h. 40

o. Perbendaharaan

Seluruh harta kekayaan Majelis Ulama Indonesia dimanfaatkan sesuai dengan tujuan Majelis Ulama Indonesia dan wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan serta dilaporkan dalam Munas/Musyawarah Daerah sesuai dengan tingkatannya. Apabila Majelis Ulama Indonesia bubar, harta kekayaan Majelis Ulama Indonesia diserahkan kepada badan sosial Islam untuk kepentingan umat Islam.<sup>160</sup>

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Rumah Tangga ini tentukan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Pedoman Rumah Tangga ini disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 15 Sya'ban 1431 H bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2010 M di Jakarta sebagai penyempurnaan dari Pedoman Rumah Tangga yang disahkan Musyawarah Nasional ke-7 Majelis Ulama Indonesia 28 Juli 2005 di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-6 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juli 2000 di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-5 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 *Shafar* 1416 H bertepatan dengan 24 Juli 1995 M di Jakarta, Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 *Jumadil Awal* 1406 H bertepatan dengan tanggal 18 Januari 1986 M sebagai pelaksanaan dari amanat Musyawarah Nasional III Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 5 *Dzulqaidah* 1406 H, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1985 M di Jakarta yang merupakan perubahan dari Pedoman Rumah Tangga yang disahkan oleh Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 *Rajab* 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M di Jakarta dan Musyawarah Nasional I di Jakarta pada tanggal 17 *Rajab* 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975, ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Juli 2010 M.<sup>161</sup>

### ***3. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia***

Sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu komisi yang ada dilingkungan MUI adalah Komisi Fatwa. Segala yang terkait dengan fatwa diatur

---

<sup>160</sup> *Ibid.*, h. 40 - 41

<sup>161</sup> *Ibid.*, h. 41

dalam Pedoman dan Prosedur Fatwa MUI (baca PPPF MUI) terdiri tujuh bab sebagaimana di jelaskan berikut ini :

a. Dasar Umum dan Sifat Fatwa

Penetapan fatwa didasarkan pada Alquran, sunnah (hadis), ijma' dan qiyas serta dalil-dalil yang *muktabar*. (Pasal 1 Bab II). Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa. (Pasal 2 Bab II). Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif (Pasal 3 Bab II) <sup>162</sup>

b. Metode Penetapan Fatwa

Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya (Pasal 1 Bab III). Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka: *Pertama*, penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*. *Kedua*, jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqarrannah* dengan kaidah ushul fikih *muqarran*. (Pasal 3 Bab III). Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapatnya hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif melalui metode *bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi) istislahi* dan *sadd al-zariah*. (Pasal 4 Bab III). Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syariah* (Pasal 5 Bab III)<sup>163</sup>

c. Prosedur Rapat

Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat. (Pasal 1 Bab IV). Dalam hal-hal tertentu, rapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. (Pasal 2 Bab IV). Rapat diadakan jika ada : *Pertama*, permintaan atau pertanyaan

---

<sup>162</sup> Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, h. 278

<sup>163</sup> *Ibid.*, h. 279

dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwa. *Kedua*, permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI sendiri. *Ketiga*, perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. (Pasal 3 Bab IV).<sup>164</sup>

Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi. (Pasal 4 Bab IV). Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui. (Pasal 5 Bab IV). Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan fatwa Komisi (Pasal 6 Bab IV). Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan fatwa (Pasal 7 Bab IV). Keputusan Komisi segera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk memperlakukan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>165</sup>

#### d. Format Fatwa MUI

Format dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. (Pasal 1 Bab V). Fatwa memuat : *Pertama*, Nomor dan judul fatwa. *Kedua*, kalimat pembuka *basmallah*, *Ketiga*, konsideran yang terdiri dari : a. Menimbang, memuat latar belakang, alasan dan urgensi penetapan fatwa. b. Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*). c. Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat para ahli dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa. *Keempat*, diktum memuat : substansi hukum yang difatwakan dan rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu. *Kelima*, penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa. *Keenam*, lampiran-lampiran jika dipandang perlu. (Pasal 2 Bab V). Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi (Pasal 3 Bab V)<sup>166</sup>

---

<sup>164</sup> *Ibid.*, h 280

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> *Ibid.*, h 280-281

#### e. Kewenangan dan Wilayah Fatwa

MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia (Pasal 1 Bab VI). MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain. (Pasal 2 Bab VI). Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya (pasal 3 Bab VI). Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda-beda setelah berkonsultasi dengan MUI (Pasal 4 Bab VI). Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI daerah berwenang menetapkan fatwa. (Pasal 5 Bab VI) Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI (Pasal 6 Bab VI) <sup>167</sup>

Fatwa MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak membatalkan. (Pasal 1 Bab VII). Jika terjadi perbedaan antara fatwa MUI dan fatwa MUI Daerah mengenai masalah sama, perlu diadakan pertemuan antara Dewan Pimpinan untuk penyelesaian yang baik (Pasal 2 Bab VII) <sup>168</sup>

#### ***4. Peran dan Kiprah Majelis Ulama Indonesia***

Majelis Ulama Indonesia sebagai tempat para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, sejak berdirinya, memberikan peran dan kiprah yang besar bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dalam visinya MUI menciptakan kondisi kehidupan kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaran yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*) mewujudkan

---

<sup>167</sup> *Ibid.*, h. 281-282

<sup>168</sup> *Ibid.*

kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan lil alamin*).

Begitu pula misi MUI menegaskan : *Pertama*, menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*) sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah. *Kedua*, melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan. *Ketiga*, mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Selain dalam visi dan misi, Majelis Ulama Indonesia menempatkan dirinya dalam orientasi dan peran strategis terhadap umat dan negara ini. Orientasi ini sebagai tolak ukur melaksanakan berbagai aktifitas, yakni sebagai berikut :

1. Orientasi *diniyah*. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai-nilai dan ajaran Islam yang *kaffah*.
2. Orientasi *irsyadiyah*. MUI merupakan wadah untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan MUI dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang dalam berdimensi dakwah.
3. Orientasi *istijabiyah* dimaksudkan MUI senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal shaleh) dalam semangat berlomba-lomba dalam kebaikan (*istibaq al-khairat*).
4. Orientasi *hurriyah*. MUI merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.
5. Orientasi *ta'awuniyah*. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan dalam membela kaum dhuafa untuk meningkat hakat dan martbat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*). Ini merupakan landasan bagi MUI untuk mengembangkan

persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*) dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*).

6. Orientasi *syuriyah*. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
7. Orientasi *tasamuh*. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.
8. Orientasi *qudwah*. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mengkedepankan kepoloporan dan keteladanan melalui prakasrsa kebajikan yang bersifat peerintisan untuk kemaslahatan umat.
9. Orientasi *duwaliyah*. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.<sup>169</sup>

Selain adanya visi, misi dan orientasi, juga dipertegas peran-peran penting yang dilakukan oleh MUI. Sebagaimana diuraikan dalam Pedoman dan Penyelenggaraan Organisasi MUI,<sup>170</sup> peran-peran yang dimaksud adalah :

1. MUI sebagai *waratsat al-anbiya* (Ahli waris tugas para Nabi). Peran ini dimaksudkan menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan ajaran Islam. MUI menjalankan fungsi kenabian (*an-nubuwwah*) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekwensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan perdaban manusia.
2. MUI sebagai *mufti* (Pemberi Fatwa). Peran ini menempatkan MUI untuk memberikan fatwa terutama persoalan berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran dan paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

---

<sup>169</sup> *Ibid.*, h. 8 - 10

<sup>170</sup> *Ibid.*, h. 10-13



3. MUI sebagai *Ra'iy wa Khadim al-Ummah* (Pembimbing dan Pelayan Umat). Peran ini menempatkan MUI untuk melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung akan bimbingan dan fatwa keagamaan. MUI juga selalu berusaha tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.
4. MUI sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahyi Munkar. Peran ini dimaksudkan MUI sebagai wahana penegak amar makruf nahyi munkar, dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebathilan sebagai kebathilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Sekaligus MUI sebagai wadah perkhidmatan bagi pejuang dakwah yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (*khaira ummah*).
5. MUI sebagai Pelopor Gerakan *Tajdid*. Peran ini menempatkan MUI sebagai pelopor *tajdid* suatu gerakan pemurnian (*tashfiyah*) dan dinamisasi (*tathwir*) pemikiran Islam.
6. MUI sebagai *Ishlah al-Ummah*. Peran ini lebih menegaskan MUI : *Pertama*, pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Metodologi yang dilakukan dengan "*al-jam'u wat taufiq*" (kompromi dan persesuaian) dan *tarjih* (memilih hukum yang terkuat). *Kedua*, pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) dengan cara membina dan memelihara kehidupan umat (*himayah al-ummah*) terutama dalam akidah, syariah dan akhlak. Penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (*taqwiyah al-ummah*). Berusaha terus-menerus menyatukan umat (*tauhid al-ummah*).
7. MUI sebagai *Qiyadah al-Ummah* (Pengembangan Kepemimpinan Umat). Peran ini mengharuskan MUI untuk menciptakan kerukunan kehidupan umat beragama, perbaikan akhlak bangsa dan pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan.

Dari orientasi dan peran yang dimainkan oleh MUI di atas, diimplementasikan dalam program kegiatan komisi dan lembaga / badan yang ada di lingkungan MUI meliputi : *Pertama*, Komisi Fatwa, yang membidangi tentang pemberian fatwa. *Kedua*, Komisi Ukhuwah Islamiyah, yang membidangi tentang penguatan ukhuwah Islamiyah. *Ketiga*, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat yang membidangi pengembangan dakwah. *Keempat*, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi. *Kelima*, Komisi Pengkajian dan Penelitian. *Keenam*, Komisi Hukum dan Perundang-undangan. *Ketujuh*, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Kedelapan*, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga. *Kesembilan*, Komisi Informatika dan Komunikasi. *Kesepuluh*, Komisi Hubungan Antar Umat Beragama. *Kesebelas*, Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. *Keduabelas*, Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam.<sup>171</sup>

Beberapa lembaga yang juga berperan penting dibentuk MUI adalah : *Pertama*, Lembaga Pengkajian Pangan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). *Kedua*, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). *Ketiga*, Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI). *Keempat*, Yayasan Dana Dakwah Pembangunan Majelis Ulama Indonesia (YDDP MUI). *Kelima*, Lembaga Perekonomian dan Keuangan Majelis Ulama Indonesia (LPK-MUI). *Keenam*, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH-SDA MUI). *Ketujuh*, Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (FUI MUI). *Kedelapan*, Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (KDK MUI).<sup>172</sup>

Perjalanan waktu yang cukup panjang semakin mematangkan MUI semakin berperan dan berkiprah. Memang di awal kemunculan MUI mendapatkan kontroversi pro dan kontra, disamping respon masyarakat terhadap MUI juga amat rendah. Hal itu terjadi, karena saat itu hubungan antara pemerintah dan umat Islam terasa kurang harmonis. Apalagi pemerintah saat itu begitu intens melakukan rekayasa sosial melalui kebijakan *floating mas* (masa mengambang) yang membatasi ruang gerak partai-partai politik, serta penyederhanaan jumlah

---

<sup>171</sup> *Ibid.*, h. 49-50

<sup>172</sup> *Ibid.*, h. 50

partai politik melalui fusi partai-partai yang sehaluan, termasuk partai-partai Islam. Kehadiran MUI pun dicurigai sebagai rekayasa pemerintah untuk membatasi peranan dan kiprah Ormas Islam.<sup>173</sup>

Namun setelah MUI melakukan sosialisasi yang komprehensif, memperkenalkan diri ke masyarakat Indonesia dan dunia internasional, MUI-pun dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, apalagi tujuan pendiriannya adalah membantu masyarakat dan pemerintah. Berbagai lembaga lahir hasil bentukan MUI seperti Bang Muamalat Indonesia (BMI), Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI), Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK), Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dan lainnya, yang sesungguhnya lembaga-lembaga tersebut berafiliasi dengan masyarakat<sup>174</sup> Kemudian kontribusi MUI tidak saja terlihat dalam membantu masyarakat dan pemerintah, dari aspek pengembangan legislasi hukum nasional, MUI mampu memotivasi dan segala hukum yang difatwakan menjadi sumber inspirasi dan bahan baku dalam produk hukum nasional seperti : Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Perkawinan No 1 tahun 1974, UU Perwakafan, UU tentang Peradilan Agama, UU Perbankan, UU Penyelenggaraan haji, UU tentang Pengelolaan Zakat dan lainnya.

Respon masyarakat dan negarapun semakin menguat ke-MUI sebagai lembaga yang terpercaya didasarkan kepada: *Pertama*, adanya bantuan masyarakat, berupa sumbangan insidentil infak maupun shadakah. *Kedua*, adanya bantuan pemerintah, baik melalui APBN (Pusat), APBN (daerah) atau bantuan insidentil lainnya. *Ketiga*, adanya kerjasama program/kegiatan dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri.<sup>175</sup>

Sebagai salah satu dari lembaga sosial dan keagamaan, MUI semakin meningkatkan performance-nya memberikan andil menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan. Hal ini harus diapresiasi oleh

---

<sup>173</sup> *Ibid.*, h. 45

<sup>174</sup> *Ibid.*, h. 51

<sup>175</sup> *Ibid.*

masyarakat dan negara sebagai wujud peran MUI sebagai sebuah lembaga yang strategis.